

**IMPLEMENTASI WASIAT WAJIBAH  
BAGI ANAK ANGGAT PADA MASYARAKAT**

**DWI PUTRA JAYA**

Editor  
Jhon Kenedi  
Imam Mahdi



**IMPLEMENTASI WASIAT WAJIBAH  
BAGI ANAK ANGGAT PADA MASYARAKAT**

**DWI PUTRA JAYA**

**BENGKULU  
2017**

○ Penerbit Vanda

**IMPLEMENTASI WASIAT WAJIBAH  
BAGI ANAK ANGGAT PADA MASYARAKAT**

*Oleh :*

**DWI PUTRA JAYA. S.HI., M.HI**

**Editor**

**Jhon Kenedi**

**Imam Mahdi**

x, 138hlm, 14.8x21 cm  
ISBN : 978-602-6784-43-8  
Cetakan I, September 2017

**Diterbitkan oleh**

**Penerbit Vanda**

**"Menebarkan Ilmu dan Kebaikan"**

**Anggota IKAPI No. 001/BENGGKULU/2015**

**BENGGKULU**

[www.penerbitvanda.com](http://www.penerbitvanda.com)

**Hak Cipta, Hak Penerbitan, dan Hak Pemasaran Pada Penulis**

Hak cipta di lidungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk foto copy, rekaman dan lain-lain tanpa izin atau persetujuan dari penulis

Cetakan Pertama, September 2017

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, atas terbitnya buku yang ditulis oleh saudara Dwi Putra Jaya, S. HI., M. HI, salah seorang tenaga pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Bengkulu. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penulis yang telah meluangkan waktu untuk menulis, hal ini sangat bermanfaat bagi hazanah keilmuan dan sekaligus membantu para mahasiswa untuk memepermudah mencari literature yang menajdi kajiannya. Oleh karena itu dengan segala senang hati saya menerima permintaan penulis untuk member kata sambutan. Perjalanan seorang calon intelektual muda bernama Dwi Putra Jaya sudah digariskan oleh Allah Swt, untuk mulai kuliah di Jurusan Syari'ah STAIN Bengkulu, kemudian meneruskan program magister di Pascasarjana IAIN Bengkulu pada program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Al-Syakhsiyah), dalam kedua jenjang pendidikan ini saya ikut andil memberikan masukan-masukan dan bimbingan-bimbingan kepada yang bersangkutan sesuai dengan kewajiban saya sebagai dosen di tempat tersebut.

Usaha yang dilakukan oleh saudara Dwi Putra Jaya S. HI., M. HI. Ini adalah salah satu bentuk nyata sebagai wujud dari kepeduliannya terhadap lembaga pendidikan yang mulai digeluti oleh penulis. buku yang berjudul "*Implementasi Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat Pada Masyarakat*" diangkat dari renungan penulis terhadap phenomena di masayarkat saat ini, karena realita yang ditemui di tengah masyarakat banyak pasangan suami isteri yang sudah berkecukupan atau mapan secara ekonomi namun belum

berhasil memperoleh keturunan. sementara disatu sisi pasangan suami isteri yang belum siap secara perekonomian belum tercukupi justru mempunyai keturunan yang relative banyak.

Gambaran di atas yang mengkisahkan suami isteri yang belum atau tidak memperoleh keturunan dapat mengangkat anak dari kedua orang tua yang menyerahkan anaknya untuk di adopsi menjadi anak angkat. Dengan demikian terjadilah peralihan tanggungjawab dari orang tua yang menyerahkan anaknya kepada yang menerima, kemudian bersedia mendidik dan membesarkannya penuh kasi sayang sebagaimana anak kandungnya sendiri. Hukum Islam memperbolehkan mengangkat anak namun dalam batas-batas tertentu yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dari orang tua angkat atau menghilangkan hubungan nasabnya dengan orang tua kandungnya. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Masih sering terdengar bahwa, para dosen termasuk dilingkungan IAIN Bengkulu kurang produktif dalam melahirkan karya-karya ilmiah, terutama buku-buku hasil penelitian yang dapat diguakan sebagai literature maupun bacaan secara umum, namun dengan dimulainya gerakan gemar meneliti dan menulis anggapan seperti itu sudah mulai berkurang dengan munculnya beberapa dosen muda yang sudah termotivasi untuk menulis, walaupun masih banyak kendala antara lain belum adanya lembaga penerbitan sendiri

di institusi ini, disamping itu dosen masih banyak lebih mengutamakan mengajar dari pada menulis karena berkorelasi dengan pendapatan.

Akhirnya saya ucapkan selamat kepada penulis dan kepada sidang pembaca yang terhormat, jadikanlah ini sebagai kebutuhan sebagai calon intelektual dan sekaligus rana mencari amal serta menjalankan kewajiban sebagai makhluk yang diberikan kemampuan untuk berfikir dengan otaknya dan merealisasikan dengan tulisannya.

Bengkulu, September 2017

ROHMADI

## PRAKATA PENULIS

*Assalamualaikum, Wr.Wb*

Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Buku ini dengan judul "Implementasi *Wasiat wajibah* Bagi Anak Angkat Pada Masyarakat" yang merupakan salah satu buku rujukan untuk sumber bagi mahasiswa menambah pengetahuan.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW, yang telah berhasil menyampaikan sautu risalah yang mengandung miatan disiplin Ilmu dan telah mampu mengantarkan manisia ke dalam kefitrahannya dan tujuan hidup sesungguhnya.

Sebelum diterbitkan menjadi buku dalam bentuk yang sekarang ini, naska asli tulisan ini merupakan hasil penelitian yang pernah penulis sajikan dalam forum ujian Tesis di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Penulis merasa berhutang budi kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak memberi bantuan kepada penulis dalam penulisan buku ini. Tak lupa kepada kedua orang tua penulis H. Jakfar Siddik. SH dan Ibunda Hj. Rumiati yang selalu meberikan doa dan kasih sayangnya kepada penulis hingga dapat berkarya seperti saat ini, dan tak lupa sosok seseorang yang menjadi pemilik hati Melisa Afrianti, SH. Yang selalu memberikan semangat dikala penulis merasa kesulitan.

Sebagai karya ilmiah yang selalu tertinggal oleh dinamika keilmuan, buku ini sudah barang mengandung

kelemahan dan kekurangan. Untuk itu penulis senantiasa membuka diri terhadap saran-saran dari rekan-rekan, sehingga pada penerbitan berikutnya dapat di perbaiki. Dengan menyadari kekurangan dan kelemahan buku ini, penulis tetap berharap semoga bermanfaat, bukan saja bagi mahasiswa tetapi juga patra tenaga pengajar, dan masyarakat pada umumnya.

Terakhir, kepada semua pihak yang turut mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis untuk menyelesaikan Buku ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi tidaklah mengurangi rasa hormat penulis kepada mereka .

Terima kasih atas semuanya mudah-mudahan Allah SWT akan membalasnya.

Bengkulu, September 2017  
Penulis

DWI PUTRA JAYA



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Kata Pengantar

Prakata Penulis

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Kerangka teoritik.....	11
G. Metodeologi Penelitian.....	22

### **BAB II PENGANGKATAN ANAK DALAM ISLAM**

A. Pengertian dan Tujuan Pengangkatan Anak .....	26
B. Hukum Pengangkatan Anak dan Dasarnya .....	34
C. Pengangkatan Anak Dalam KUHPerdara.....	44
D. Akibat Hukum pengangkatan anak .....	48
E. Tata cara Pengangkatan Anak.....	53
F. Alasan Pengangkatan anak .....	55
G. Kedudukan Anak.....	59

### **BAB III WASIAT WAJIBAH UNTUK ANAK ANGKAT**

A. Tinjauan Wasiat dan <i>Wasiat wajibah</i> .....	64
B. <i>Wasiat wajibah</i> di Indonesi .....	74
C. Permasalahan Tentang wasiat .....	79
D. <i>Wasiat wajibah</i> dalam fiqih .....	82
E. <i>Wasiat wajibah</i> Bagi Anak Angkat .....	86

### **BAB IV WASIAT WAJIBAH PADA MASYARAKAT**

A. Implementasi Waiat Wajibah Pada Masyaraka .....	92
B. Pembahasan .....	105

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	121

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap manusia mempunyai naluri atau keinginan mengembangkan keturunan dan untuk memenuhi kepentingan itu manusia perlu melakukan pernikahan. Dari pernikahan akan terjalinlah suatu ikatan suami isteri yang pada gilirannya akan terbentuk suatu keluarga berikut keturunannya berupa anak-anak.

Kehadiran anak tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi adanya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan keinginan yang sudah melembaga sebagai naluri setiap manusia. Suatu keluarga akan terasa kurang lengkap bila dalam keluarga tersebut belum mendapatkan kehadiran seorang anak. Bahkan, dalam kasus tertentu tanpa kehadiran seorang anak dianggap sebagai aib yang menimbulkan rasa kurang percaya diri bagi pasangan suami istri tersebut.

Naluri dasar manusia tersebut terkadang tidak semua dapat terlaksana sesuai dengan keinginan, yakni keinginan untuk mempunyai anak terkadang tidak tercapai. Dalam keadaan demikian berbagai perasaan dan pikiran akan timbul dan pada tataran tertentu tidak jarang perasaan dan pikiran tersebut berubah menjadi kecemasan, yang selanjutnya diekspresikan oleh salah satu atau kedua belah pihak, suami istri, dalam bentuk

tindakan-tindakan tertentu, yang dapat menimbulkan berbagai peristiwa hukum, timbulnya perceraian, poligami dan pengangkatan anak, sekalipun hal tersebut bukan merupakan alasan satu-satunya.

Dengan demikian tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan didalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinanyang tidak mendapatkan keturunan, atau dengan kata lain karena tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai.<sup>1</sup>

Salah satu tindakan suami istri, ketika keturunan berupa anak kandung yang didambakan tidak diperoleh secara natural, adalah mengambil alih anak orang lain, selanjutnya, untuk dimasukkan ke dalam anggota keluarganya sebagai pengganti anak yang tidak bisa diperoleh secara alami. Cara memperoleh anak dengan cara ini, dalam istilah hukum Perdata Barat lazim disebut sebagai *adopsi* atau dalam tulisan iniselanjutnya disebut sebagai pengangkatan anak.

Dalam catatan *Ter Haar*, sebagaimana dikutip oleh *J. Satrio*, pengangkatan anak di dalam Hukum Adat bukan merupakan sesuatu lembaga yang asing. Lembaga ini dikenal luas hampir di seluruh Indonesia,<sup>2</sup> yang menjadi pertimbangan pengangkatan anak juga

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto dan Soleman B. Takeko, *Hukum Adat Indonesia* (Rajawali, Jakarta;1983) h, 275

<sup>2</sup>J.Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang* (PT Citra Bakti, Bandung, 2000) h, 262.

bermacam-macam. Ada yang karena untuk kepentingan pemeliharaan di hari tua dan ada yang karena kasihan terhadap anak yatim piatu. Bahkan, ada kalanya pengangkatan anak dilakukan dengan pertimbangan yang mirip dengan adopsi yang diatur oleh ketentuan adopsi (Stb Nomor 129 tahun 1917) yaitu untuk menghindari punahnya suatu keluarga.<sup>3</sup>

Tindakan ini diharapkan agar anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi. Disini anak tidak diserahkan dalam arti yang sebenarnya atau nyata, anak tetap berada dalam keluarga aslinya, demikian pula tidak ada kewajiban apapun antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, melainkan hanya panggilan anak terhadap orang tua angkat seperti panggilan terhadap orang tua asalnya. Pengangkatan anak seperti ini banyak dijumpai terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, namun tindakan ini bukan merupakan tindakan hukum sehingga tidak mempunyai nilai yuridis.

Pengangkatan anak merupakan hal yang wajar dilakukan sesuai dengan keadaan yang dialami oleh orang tua angkatnya sehingga yang menjadi perhatian dalam pengangkatan anak ini adalah pemberian hak untuk hidup bagi seorang anak, mereka masih membutuhkan kecukupan nafkah serta perlindungan hidup dan pendidikan.

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto dan Soeman B. Takko, *Hukum Adat Indonesia* (Rajawali, Jakarta;1983) h, 273

Keberadaan lembaga pengangkatan anak di Indonesia dalam hal ini adalah lembaga hukum pengangkatan anak dirasa masih belum memadai sehingga penyelesaian masalah pengangkatan anak yang ada dimasyarakat dapat ditinjau dari berbagai aspek hukum. Seperti hukum adat yang merupakan *the living law* berlaku bagi masyarakat adat setempat, hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist juga mengatur masalah ini bagi ummat Islam, ketentuan hukum barat yang bersumber dari Hukum Perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*) berlaku juga di Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak ternyata masih terdapat adanya ketentuan hukumnya yang masih belum seragam. Ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak tersebar ke dalam beberapa peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Keadaan yang demikian tentu menimbulkan permasalahan diantaranya mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak terutama sekali bagi anak yang diangkat.

Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 dimaksudkan untuk menjawab beberapa persoalan hukum yang dihadapi umat Islam di Indonesia. Pasal 209 Kompilasi

---

<sup>4</sup> Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (UII Press, Yogyakarta, 1986) h, 10

Hukum Islam mengakui adanya ketentuan peralihan hak anak angkat atau orang tua angkat.

Menurut pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (Sepertiga)<sup>5</sup>, apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat, maka dengan demikian *wasiat wajibah* adalah merupakan jalan keluar dari pada anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut. Namun masalah ini banyak masyarakat umum yang belum mengetahui dan belum memahami kedudukan *wasiat wajibah* yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil observasi di Masyarakat didapati perkara pemberian *wasiat wajibah* kepada anak angkat yang sudah terlaksana sebanyak beberapa kasus yang berada ditempat yang berbeda dan dengan cara yang berbeda juga dalam cara mengangkat anak dan cara pembagian harta warisan ataupun wasiat, ini terjadi di masyarakat.

Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian penulis adalah tentang *wasiat wajibah* terhadap anak angkat di masyarakat. Apakah anak angkat yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan ataupun di masyarakat secara kekeluargaan maupun adat, ketika

---

<sup>5</sup> Seri perundang-undangan. *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Pustaka yudistira, Yogyakarta 2009) h. 131

orang tua angkatnya meninggal mendapatkan *wasiat wajibah*. Hal ini yang masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Timbul pertanyaan bagaimana proses pengangkatan anak dan proses *wasiat wajibah* itu terlaksana? Pertanyaan inilah yang menyebabkan ketertarikan penulis untuk suatu penelitian mendalam sehingga menjawab atas pertanyaan tersebut dapat terlaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus akan mengkaji permasalahan *wasiat wajibah* bagi anak angkat di masyarakat dengan mengambil judul: "IMPLEMENTASI WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT PADA MASYARAKAT"

#### **B. Permasalahan**

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat?
2. Bagaimana implementasi *wasiat wajibah* anak angkat pada masyarakat?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat?
2. Untuk mengetahui Implementasi ketentuan tentang *wasiat wajibah* pada masyarakat?



#### D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian tersebut di atas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

##### 1. Secara teoritis

Kejelasan yang dapat menimbulkan kemampuan untuk menyusun kerangka teoritis dalam penelitian hukum dan bagaimana suatu teori dapat dioperasionalkan di dalam penelitian ini, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- a. Bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan atau pasangan yang belum menikah namun telah cukup usia dan mempunyai keinginan mengangkat anak dapat memberikan wawasan dalam mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.
- b. Hasil Penulisan ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan peraturan perundang-undangan tentang hak anak angkat dari orang tua angkat dalam kompilasi Hukum Islam.

##### 2. Manfaat praktis

Berdasarkan penulisan ini diharapkan memperoleh pemahaman yang jelas mengenai implementasi *wasiat wajibah* anak angkat, serta dapat digunakan untuk masukan dan evaluasi pelaksanaan penelitian yang telah dilaksanakan selama ini

#### D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian tersebut di atas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

##### 1. Secara teoritis

Kejelasan yang dapat menimbulkan kemampuan untuk menyusun kerangka teoritis dalam penelitian hukum dan bagaimana suatu teori dapat dioperasionalkan di dalam penelitian ini, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- a. Bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan atau pasangan yang belum menikah namun telah cukup usia dan mempunyai keinginan mengangkat anak dapat memberikan wawasan dalam mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.
- b. Hasil Penulisan ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan peraturan perundang-undangan tentang hak anak angkat dari orang tua angkat dalam kompilasi Hukum Islam.

##### 2. Manfaat praktis

Berdasarkan penulisan ini diharapkan memperoleh pemahaman yang jelas mengenai implementasi *wasiat wajibah* anak angkat, serta dapat digunakan untuk masukan dan evaluasi pelaksanaan penelitian yang telah dilaksanakan selama ini.

## E. Kajian Pustaka

Penelusuran berdasarkan hasil penulis di perpustakaan IAIN Bengkulu dan di universitas lainnya yang ada di Bengkulu, maka dapat ditemukan bahwa telah ada penelitian terdahulu seperti.

1. Rolly Gunawan<sup>6</sup>, Tesis pada Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2011 "Studi Tentang Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu".

Adapun permasalahannya ialah: 1. Bagaimana konsep pengangkatan anak dalam prospektif hukum islam. 2. Bagaimana pelaksanaan proses pengangkatan anak yang menjadi tradisi pada warga kecamatan Teluk Segara kota Bengkulu. 3. Apa akibat yang timbul dengan adanya pengangkatan anak di Kecamatan Teluk segara.

Adapun kesimpulan yang diambil oleh penulis 1) Islam mengharamkan pengangkatan anak yang berakibat kepada putusanya nasab anak. Tetapi, jika pengangkatan anak itu dilakukan dalam konteks pengasuhan anak yatim, anak terlantar, pendidikan, serta memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada anak tanpa memutuskan jalinan kekerabatan dan nasab anak adalah diperbolehkan dan lebih terpuji. Hukum islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara dua orang tua asuh dan

---

<sup>6</sup>Rolly Gunawan, *Tesis Pada Program Perpustakaan Pascasarjana IAIN Bengkulu* 2011

anak asuh, sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. 2) dalam pengangkatan anak masyarakat Teluk segara tidak melalui persidangan. Hal ini dikarenakan Proses persidangan yang disarankan oleh masyarakat cukuo rumit dan memakan waktu dan proses pengangkatan anak di teluk segara hanya melalui keluarga saja. 3) Pengangkatan anak tanpa melalui proses persidangan dapat menimbulkan beberapa akibat antara lain a) kewajiban orang tua untuk membahagiakan anak angkatnya sebagai mana dengan anak kandungnya sendiri. b) Orang tua berkewajiban untuk membesarkan, mengasuh dan mendidik anaknya menjadi anak yang beriman dan berguna bagi orang lain. Berakibat buruk jika orang tua angkat tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. c) tidak ada bukti otentik secara hukum yang menyatakan keberadaan seseorang anak angkat.

Adapun dalam penulisan yang akan dilakukan oleh peneliti sangat berbeda dari yang diteliti oleh Rolly Gunawan. Dalam hal ini perbedaan antara penulis dan tesis Rolly gunawan terletak pada pembahasan. Penulis disini fokus kepada *wasiat wajibah* anak angkat, sedangkan tesis Rolly gunawan membahas tatacara pengangkatan anak menurut Hukum Islam.

2. Ali Marsadat<sup>7</sup>, Skripsi, STAIN, 2011 "Studi Komparatif Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam.

Adapun permasalahannya ialah: 1. Bagaimana hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan orang tua kandungnya menurut hukum perdata dan hukum islam. 2. Bagaimanakah harta warisan anak angkat menurut hukum perdata dan hukum islam. Adapun kesimpulan yang diambil oleh penulis.1) menurut hukum perdata anak yang diangkat itu hilang hubungannya dengan orang tua kandung yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan. Hubungan beralih kepada orang tua angkat sehingga hak anak angkat sama dengan hak-hak anak kandung. Hukum islam tidak membenarkan pengangkatan anak yang mengakibatkan anak angkat tetap selamanya menjadi anak angkat dari orang yang mengangkatnya dan biasabisa berubah nasab karena pengangkatan anak, akan tetapi hanya sekedar memelihara dan memberikan kasih sayang dan saling membantu sesame. 2) masalah warisan anak angkat, menurut hukum perdata dan hukum islam juga terdapat perbedaan karena menurut hukum Perdata anak angkat berhak memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya, sedangkan menurut hukum islam

---

<sup>7</sup>Ali Marsadat, *Skripsi* pada Perpustakaan IAIN Bengkulu, 2011

anak angkat tidak memperoleh harta warisan tetapi hanya mendapat *wasiat wajibah* karena berhak menerima warisan adalah orang yang mempunyai hubungan nasab dengan orang yang meninggal dan orang-orang yang berhak sudah dijelaskan dengan qhat'1 oleh alqur'an.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas adaya perbedaan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Lokasi yang akan diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Sejarah Indonesia telah membuktikan pergeseran dan perubahan format acara, *scope* dan otoritas hukum Islam. Menguatnya dua bentuk hukum, hukum Perdata, adat dan hukum Islam, pada masa formatif menjadi model awal hubungan hukum di Indonesia. Hal ini kemudian bergeser menjadi penguatan dua kutub kepentingan yang berfokus pada subyek yang berbeda, yakni negara dan masyarakat. Kalau pada masa awal terjadi persaingan, disamping proses akulturatif, antara hukum perdata, adat dan hukum Islam, maka pada masa-masa berikutnya sampai pada masa Orde Baru persaingan kekuatan itu berubah menjadi persaingan antara kepentingan masyarakat untuk tetap tunduk pada otoritas teks fikih klasik yang mentradisi melawan kehendak pemerintah untuk melakukan unifikasi hukum. Persaingan ini menjadi

parameter ekspresi baru yang cukup sensitif antara *state* dan *society*. Kecenderungan persaingan seperti yang terakhir ini menjadi sangat jamak di banyak negara Muslim.

Pergeseran semacam tersebut di atas, dalam konteks Indonesia, secara jelas digambarkan oleh munculnya teori-teori, adalah teori *receptive* dan teori *reception in complexu*, teori yang mengindikasikan perdebatan otoritas penerapan hukum Islam. Teori *receptie* ini diprakarsai oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje. Teori *receptie* ini menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Dengan demikian menurut pandangan teori ini, untuk berlakunya hukum Islam harus diresepsi (diterima) terlebih dahulu oleh hukum Adat.<sup>8</sup>

Teori *receptio in complexu* ini dikemukakan oleh Mr. W.C. van den Berg, Guru Besar di Delf dan Penasihat bahasa-bahasa Timur dan Hukum Islam pada Pemerintah kolonial Belanda. Inti dari teori ini adalah sebagai berikut: "*Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum agama itu dengan setia*".

Tegasnya menurut teori ini, kalau suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka

---

<sup>8</sup> Vollenhoven, C. Van. *Penentuan Hukum Adat*. (Djambatan: Jakarta 1987) h. 17

hukum Adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya itu. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari hukum agama yang dipeluknya, maka hal ini dianggap sebagai suatu "perkecualian/penyimpangan" dari hukum agama yang telah "*in complexu gerecipicerd*" (diterima secara keseluruhan) itu.

Dengan berlandaskan pada teori yang dikemukakannya itu, maka van den Berg menggambarkan hukum Adat itu sebagai hukum yang terdiri hukum agama dan penyimpangan-penyimpangannya.<sup>9</sup>

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di tanah air kita. Hubungannya akrab dalam masyarakat. Keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah, hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat diceraikan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda. Makna hubungan (hukum) adat dengan hukum Islam (syara') erat sekali, saling topang-menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara (hukum Islam) itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa adat dalam

---

<sup>9</sup> <http://ketutwirawan.com/teori-receptio-in-complexu/> di akses pada hari rabu tanggal 26 Juni 2013 jam 22.30 wib



Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, sehingga status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Anak angkat tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya.

hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Kekerabatan orang tua kandungnya dan masuk kedalam dalam arti terlepasnya anak angkat dari hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah, pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum bahwa Hukum Islam tidak mengakui lembaga dalam Islam sebagaimana kesepakatan para ulama fikih Pada prinsipnya masalah pengangkatan anak sepanjang tidak bertentang dengan hukum Islam.

Berkenaan dengan hal di atas masyarakat dalam pelaksanaan pengangkatan anak masih banyak menggunakan hukum adat dan mengayampingkan hukum Islam padahal berdasarkan teori *receptie* yang dikemukakan di atas hukum adat dapat di laksanakan

terutama di daerah pedesaan. Berkenaan dengan hal di atas masyarakat dalam pelaksanaan pengangkatan anak masih banyak menggunakan hukum adat dan mengayampingkan hukum Islam padahal berdasarkan teori *receptie* yang dikemukakan di atas hukum adat dapat di laksanakan terutama di daerah pedesaan.

ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau memaknai syara' itu dalam masyarakat. Terlihat pada pulau Jawa hubungan adat dan Islam sangat erat. Ini mungkin disebabkan karena prinsip rukun dan sinkritisme yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa.

Anak merupakan anugrah dan karunia dari Allah dan berhak mendapatkan perlindungan dari suatu yang membahayakan fisik dan mentalnya. Seorang anak sebagai makhluk ciptaan Allah yang *dhioif* dan berkedudukan yang mulia, yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdemensi pada kewenangan kehendak Allah. Seorang anak terbentuk dari unsur gaib yang transendental dari prosesi ratifikasi *sain* (ilmu pengetahuan) dengan unsure-unsur ilahiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai siritual yang diambil dari prosesi keyakinan (tauhid Islam)<sup>10</sup>.

Amanah itu dianugerahkan dari kedua orang tuanya, yang karena hendaknya maka anak itu dilahirkan, bahkan sejak ia belum berbentuk. Hal ini dapat dilihat dalam prinsip-prinsip agama Islam tentang perkawinan dan peningnya memelihara kebersihan keturunan supaya anak-anak mendapatkan hak secara penuh.

Dari pemahaman diatas maka para ahli fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktek pengangkatan anak yang mempunyai implikasi-implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal dalam praktek masyarakat jahiliyah, dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan

---

<sup>10</sup> Maulana Hassan wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, (Grasindo, Jakarta, 2000) h, 1

anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan kekeluarganya dengan orang tua kandung.

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tuaasuh yang diperluas dan sama sekali tidak menciptakan maupunmemutuskan hubungan *nasab*.<sup>11</sup> Akibat yuridis dari pengangkatan anakdalam Islam adalah terciptanya hubungan kasih sayang dan hubungantanggung jawab sesama manusia. Konsekwensi lainnya adalah antara orangtua angkat dengan anak angkat harus menjaga *mahram*, dan karena tidakada hubungan *nasab*, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan.

Secara legal, adopsi atau pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan. Hal ini berimplikasi secara hukum, sedangkan adopsi ilegal adalah adopsi yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tua yang mengangkat dengan orang tua kandung anak. Jika, seorang anak diadopsi secara legal, maka setelah pengangkatan ada akibat hukum yang ditimbulkan, seperti hak perwalian dan pewarisan.

Sejak putusan diucapkan oleh Pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat

---

<sup>11</sup>Ahmad Kamil dan HM. Fauzan, *Hukum perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia* (Raja Grafindo persada, Jakarta, 2008) h. 113

tersebut. Sejak itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung teralih pada orang tua angkat. Kecuali, bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam, bila ia akan menikah maka yang bisa jadi wali nikah hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya. Dalam hal ini perkawinan siapapun orangnya yang melangsungkan perkawinan di Indonesia, maka ia harus tunduk pada hukum atau Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak.

Menurut hukum adat, bila menggunakan lembaga adat penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang peranta, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan ahli waris dari orang tua kandungnya dan

anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Sementara dalam Staatblaad 1979 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh Nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Secara otomatis hak dan kewajiban seorang anak angkat itu sama dengan anak kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orang tua angkat. Anak angkat juga berhak mengetahui asal usulnya. Karena itu, orang tua angkat wajib menjelaskan tentang asal muasalnya kepada si anak angkat, tak perlu khawatir si anak lalu akan kembali kepada orang tua kandungnya, hal itu jarang sekali terjadi.

Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Sistem wasiat ini berjalan sejak zaman dulu, bukan hanya agama Islam saja yang mengatur, tapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat. Sistem-sistem wasiat tersebut memiliki perbedaan dalam melaksanakannya. Semuanya memiliki ketentuan masing-masing bagaimana sah-nya pelaksanaan wasiat tersebut. Begitupula di Indonesia, sama mempunyai aturan sendiri tentang wasiat ini. Di antaranya di atur

dalam BW untuk non muslim atau kaum adat, sedangkan untuk umat Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Meskipun di atur dalam BW dan KHI, ketentuan-ketentuan daerah masih diperhatikan dan dijadikan rujukan penentuan hukum.

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam makalah ini adalah bagaimana Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan rujukan pengadilan agama di Indonesia mengatur tentang wasiat. Kemudian dikomparasikan dengan system wasiat dalam Fiqih. Pembahasan itu berupaya untuk memahami pelaksanaan wasiat bagi umat Islam di Indonesia. Bagaimana pun itu, Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. KHI sebenarnya hasil ijtihad dari kitab-kitab Fiqih klasik yang kemudian dikontekstualisasikan dengan keadaan di Indonesia. Kontekstualisasi ini dilakukan karena berpijakan bahwa suatu hukum yang disusun ulama dahulu itu ada dalam ruang, waktu dan tempat mereka.

Secara etimologi *wasiat* mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara terminologi wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.

*Wasiat wajibah* merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.<sup>12</sup> *Wasiat wajibah* adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan *syara'*.<sup>13</sup> Suparman dalam bukunya *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, mendefenisikan *wasiat wajibah* sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.<sup>14</sup>

Dalam undang-undang hukum wasiat Mesir, *wasiat wajibah* diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai *zawil arham* atau terhibab oleh ahli waris lain.<sup>15</sup>

Para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau *tabarru'*. Sayyid

---

<sup>12</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979) h, 63

<sup>13</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), Jilid 6, h,1930

<sup>14</sup>Suparman, et.all., *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,1997) h, 163

<sup>15</sup>Ahmad Zahari, *Tiga versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHL*, (Pontianak: Romeo Grafika, 2006) h,98

Artinya: "Disediakan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'rif, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".

Dalam tafsir dijelaskan bahwa makna ma'ruf ialah adil dan baik. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. Q.S. Al-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

مَنْ بَعْدَ وَصِيٍّ يُوصِي بِهَا أَوْ ذُنْرٍ

Artinya: "... .. Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya ... .. (Q.S. An-Nisa : 11)

### G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah suatu cara kerja yang dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan baku (sistem dan metode masing-masing ilmu yang digunakan).<sup>16</sup>

#### 1. Jenis dan Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum

<sup>16</sup> Handayani,dkk. "Metode Penelitian Hukum Dan Statistik" Malang, UMM Press, 2002, Hlm.53



yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder.<sup>17</sup>

## 2. Sifat Penelitian Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat yuridis normatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian hukum.<sup>18</sup> Penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu (gambaran pada waktu sesaat) atau perkembangan tentang sesuatu,<sup>19</sup> yaitu dengan cara mengumpulkan data serta menguraikan informasi yang diperoleh dari data. Selanjutnya dilakukan analisis yuridis kualitatif berdasarkan uraian sistematis filosofis, historis dan yuridis, dengan memperhatikan segala aspek hukum dan non hukum.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*legal approach*) yang bertujuan untuk

---

<sup>17</sup> Soerjono Suikaeto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, Hlm.14

<sup>18</sup> *ibid*

<sup>19</sup> J. Supratno, "Metode Penelitian Hukum Dan Statistik", Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003, Hlm.14

Sabiq mengemukakan bahwa pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam dikalangan madzhab Hanafi yang mengatakan wasiat adalah tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik merupakan kebendaan maupun manfaat secara suka rela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadi kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut.

Sedangkan Al-Jaziri, menjelaskan bahwa dikalangan mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki memberi definisi wasiat secara rinci, wasiat adalah suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal dunia. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (pasal 171 huruf f).

Sumber hukum yang mengatur tentang wasiat tercantum dalam QS Al-Baqarah (2) ayat 180 yang berbunyi :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ

لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

melihat materi melihat materi peraturan perundang-undangan terhadap pengaturan sistem wasiat wajibah.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah metode studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>20</sup>

- a. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-undang Dasar, dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.<sup>21</sup> Bahan hukum primer ini terdiri dari *mandatory primary sources*, yaitu perundang-undangan nasional dan persuasif *primary sources*, yaitu perundang-undangan dari luar negeri sebagai pendamping.<sup>22</sup>
- b. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku yang tertulis para ahli, jurnal, majalah, makalah, artikel-artikel dan lain-lain.<sup>23</sup>

### 4. Metode Pengelolaan Data

Seluruh data, baik yang berasal dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah dengan melakukan penilaian data yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut dipilih dan dikelompokan sesuai dengan sub-sub bahasan

---

<sup>20</sup> Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum.....", *loc. cit.*

<sup>21</sup> Sunaryati Hartono, "Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20". Bandung: Alumni, 1994, Hlm. 134

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 134

<sup>23</sup> *ibid*

yang diarahkan untuk menggambarkan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan, yang dijadikan objek dalam penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian yakni dengan cara membandingkan bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain. Tujuannya yaitu untuk memperoleh kemudian bahan hukum yang lebih bervariasi untuk lebih mengetahui mengenai objek kajian. Cara kerja yang semacam ini biasa disebut dengan *triangulasi*.

#### 5. Metode Analisis data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif yaitu dengan cara menghimpun menghimpun bahan-bahan,<sup>24</sup> kemudian disusun dalam kerangka tertentu, dengan melakukan interpretasi huku, konstruksi hukum dan argumentasi hukum guna memperoleh makna secara yuridis(*normatif*).

---

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, "Ilmu Hukum", Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1991, Hlm.95

## BAB II

### PENGANGKATAN ANAK DALAM ISLAM

#### A. Pengertian dan Tujuan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak sering juga diistilahkan dengan adopsi. Adopsi berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. *Adoption* artinya pengangkatan, pemungutan, adopsi, dan untuk sebutan pengangkatan anak disebut *adoption of a child*.<sup>25</sup> Dalam bahasa Arab disebut *tabanni* "atau" *tabanni ath-thifl* yaitu menjadikan seorang sebagai anak. Sedangkan dalam Al-Qur'an menyebutnya "*da'iyyun*" yaitu menghubungkan asal usul kepada seorang yang bukan ayah kandung,<sup>26</sup> yang menurut Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat. Sedangkan dalam Kamus *Munjid* diartikan "*ittikhadzahu ibnan*", yaitu menjadikannya sebagai anak.<sup>27</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah "*Adopsi*" yang berarti "Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri."<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Jhon M. Echlas dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Gramedia Jakarta, 1981) h, 13

<sup>26</sup> Al-amruzi fahmi, *Wasiat Wajabah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Aswaja Pressindo, Yogyakarta 2012) h, 82

<sup>27</sup> Muderis Zaeni, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Bina Askara, Jakarta) h, 4

<sup>28</sup> Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1988) h, 7

Dalam Ensiklopedi Umum sebagaimana dikutip oleh Muderis Zaeni dalam bukunya, disebutkan bahwa adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapat pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak.<sup>29</sup>

Dalam perpektif hukum, defenisi mengenai anak banyak ditemui dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah anak, diantaranya adalah:

1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, memberikan definisi anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasr-dasarnya telah diletakan oleh generasi sebelumnya.
2. Undang-undang Negara Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, memberikan definisi anak adalah bagian dari generasi muda sebaga salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin

---

<sup>29</sup> Muderis Zaeni, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari tiga Sistem Hukum*, (Bina Askara, Jakarta) h, 5

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

3. Undang-undang Negara republic Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, definisi anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Pengertian anak dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 di atas sejalan dengan pengertian anak dalam Islam. Dalam Islam anak diasosiasikan sebagai makhluk ciptaan Allah yang dhaif dan berkedudukan mulia, yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdemensi pada kewenangan kehendak Allah. Seorang anak terbentuk dari unsur gaib yang tersendental dari prosesi retifikasi sains dengan unsure-unsur Illahi yang di ambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai yang diambil dari potensi keyakinan (tauhid Islam)<sup>30</sup>.

Menurut Syaltout, anak angkat adalah anak orang lain yang diperlakukan anak dalam kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai

---

<sup>30</sup> Maulana Hassan Wadong, *Advokasidan hokum Perlindungan Anak*, (Grasindo, Jakarta) 2000) h, 1

anak nasabnya sendiri.<sup>31</sup> Dengan kata lain, ia tidak dapat dipersamakan secara Hukum sebagai anak kandungnya sendiri. Menurut M. Budiarto, dalam Hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat Hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewarisi dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.<sup>32</sup>

Secara historis, adopsi atau pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya jauh sebelum Islam datang telah dikenal oleh manusia, seperti pada Bangsa Yunani, Romawi, India dan berbagai bangsa pada zaman kuno. Di kalangan Bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliah) istilah ini dikenal dengan *al-tabanni*, dan sudah ditradisikan secara turun-temurun.

Dalam literatur hukum Islam, disebutkan bahwa sudah sejak zaman Jahiliyah orang Arab telah mengenal dan melakukan pengangkatan anak. Nabi Muhammad SAW tradisi itu dengan mengangkat anak

---

<sup>31</sup> Mahmud syaltout, (t,t),( *Al Fatawa*, cet III, cairo: Dar la kalam) h, 321

<sup>32</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Di Tinjau Dari Segi Hukum*, ((AKAPRESS) Jakarta 1991) h, 5



بِهِ، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿٥﴾

*Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>34</sup>(QS. Azhab ayat 4,5)*

---

<sup>34</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 591. Zhihar ialah perkataan seorang suami kepada istrinya: punggungmu Haram bagiku seperti punggung ibuku atau perkataan

seorang laki-laki bernama Zaid bin Haritsah. Akan tetapi tindakan Nabi Muhammad SAW ini mendapat teguran dari Allah melalui wahyu sebagaimana tertera dalam Alquran surat Al- Azhab ayat 4 dan 5 yang diturunkan untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat anak yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab waktu itu.<sup>33</sup>

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبٍ فِي حَوْفِهِ - وَمَا جَعَلَ  
أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَطْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ  
أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ  
الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٥﴾ أَدْعَوْهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ  
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي  
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ

---

<sup>33</sup> M. Budiarto, *pengangkatan Anak Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Akadernika Pressindo, 1985) h, 23

Dari rumusan ayat tersebut di atas dapatlah diketahui, bahwa menurut agama Islam, anak angkat bukanlah anak kandung. Hubungan darah tidak pernah terputus antara ayah kandung dengan anak kandung.<sup>35</sup> Oleh karena itu seharusnya si anak dipanggil menurut bapak kandungnya, sehingga oleh karena itu menurut hukum Islam tidak ada halangan sama sekali untuk menikah antara anak kandung dengan anak angkat. Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :<sup>36</sup>

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya.

---

<sup>35</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak ditinjau dari tiga aspek hukum*, (Akapresindo, Jakarta 1985) h, 24

<sup>36</sup> maksudnya adalah menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab Jahiliyah bahwa bila Dia berkata demikian kepada Istrinya Maka Istrinya itu haramnya baginya untuk selama-lamanya, tetapi setelah Islam datang, Maka yang Haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali hal baginya dengan membayar kaffarat (denda). Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah.

3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Berdasarkan prinsip dasar di atas, hukum Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, antara lain berupa<sup>37</sup>

1. Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari.
2. Pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta kekayaan orang tua angkat yang kelak akan diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak. Ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* dari

---

<sup>37</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak ditinjau dari tiga aspek hukum*, (Akapresindo, Jakarta 1985) h, 25

Dari rumusan ayat tersebut di atas dapatlah diketahui, bahwa menurut agama Islam, anak angkat bukanlah anak kandung. Hubungan darah tidak pernah terputus antara ayah kandung dengan anak kandung.<sup>35</sup> Oleh karena itu seharusnya si anak dipanggil menurut bapak kandungnya, sehingga oleh karena itu menurut hukum Islam tidak ada halangan sama sekali untuk menikah antara anak kandung dengan anak angkat. Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :<sup>36</sup>

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya.

---

<sup>35</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak ditinjau dari tiga aspek hukum*, (Akapresindo, Jakarta 1985) h, 24

<sup>36</sup> maksudnya, adalah menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab Jahiliyah bahwa bila Dia berkata demikian kepada Istrinya Maka Istrinya itu haramnya baginya untuk selama-lamanya, tetapi setelah Islam datang, Maka yang Haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali hal baginya dengan membayar kaffarat (denda). Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah.

3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Berdasarkan prinsip dasar di atas, hukum Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, antara lain berupa

<sup>37</sup>

1. Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari.
2. Pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta kekayaan orang tua angkat yang kelak akan diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak. Ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* dari

---

<sup>37</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak ditinjau dari tiga aspek hukum*, (Akapresindo, Jakarta 1985) h, 25

harta warisan anak angkatnya, demikian sebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* dari harta warisan orang tua angkatnya. Jumlah *wasiat wajibah* itu maksimal  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ) dari harta warisan.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam, tidak memberi status kepada anak angkat sebagai "anak kandung" orang tua angkat. Meskipun barangkali dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari, hubungan ikatan batin antara orang tua angkat dengan anak angkat, sudah tidak ubahnya seperti hubungan anak kandung dengan orangtua kandung, hal itu tidak mengubah kenasaban hubungan darahantara mereka.

Dari hal-hal yang diutarakan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam bertujuan mencegah agar seorang anak tidak sampai terlantar dalam hidupnya dan bersifat pengarahannya yang dapat disertai dengan pemberian bantuan penghidupan untuk kesejahteraan anak.

## **B. Hukum Pengangkatan Anak dan Dasarnya**

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti pernah dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, dalam arti terlepasnya anak dari hukum kekerabatan orang tua

kandungnya dan masuknya ia ke kerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pengasuhan anak. Ia tetap anak dan kerabat orang kandungannya, beserta segala akibat hukumnya.<sup>38</sup>

Apabila ada anak yang ditinggal mati ayahnya karena peperangan atau bencana, maka Islam menawarkan bentuk lain dari pengangkatan anak, misalnya dengan menikahkan para janda yang ditinggal mati suaminya itu kepada orang lain sebagaimana dinyatakan dalam Alquran surat al-Nur (24) ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

وَأِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

---

<sup>38</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, (Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam) h, 44



memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>39</sup>

Islam melarang praktek pengangkatan anak yang memiliki implikasi hukum yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat dan praktek masyarakat jahiliyah, yaitu menjadikan anak angkat sebagai anak kandung, hak waris, dan terputusnya hubungan nasab anak dengan orang tua kandungnya. Islam hanya mentolerir pengangkatan anak tersebut sebagai keberalihan kewajiban untuk memberikan nafkah, mendidik dan memelihara anak dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Andi Syamsu Alam dan Fauzan menulis bahwa aspek hukum men-nasab-kan anak angkat kepada orang tua angkat atau memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya kemudian memasukannya ke dalam nasab orang tua angkatnya paling mendapat kritikan dalam Islam, karena bertentangan dengan ajaran Islam. H.R Bukhari Muslim dari Abu Dzar berbunyi :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا  
لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَّبِعُوهُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya: Dari Abu Dzar r.a. bahwa ia mendengar Rasullullah SAW bersabda tidak seorangpun yang mengakui

<sup>39</sup> Depag RI, Alquran dan terjemahannya.

(membangsakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa yang telah melakukan hal itu, maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin) dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka "<sup>40</sup>

Al-Imam Al-Lausi menyatakan bahwa haram hukumnya bagi orang yang dengan sengaja menisbahkan anak kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya. Adapun apabila seseorang memanggil seorang anak dengan panggilan anakku yang menunjukkan kasih sayang seseorang kepada anak yang dipanggil tersebut, maka hal itu tidak dilarang dan tidak diharamkan. Unsur kesengajaan men-nasab-kan seseorang kepada seorang ayah yang bukan ayahnya padahal ia mengetahui ayah yang sebenarnya adalah penyebab perbuatan tersebut.

Yusuf Al-Qardhawi<sup>41</sup> mengatakan bahwa apabila seseorang tidak boleh mengingkari nasab anak-anak yang lahir di tempat tidurnya maka ia tidak boleh juga mengangkat anak yang bukan anak kandungnya. Islam melihat bahwa pengangkatan anak secara mutlak itu merupakan upaya pemalsuan

---

<sup>40</sup> Al-Bayan, *Shahih Bukhari Muslim*, (Bandung, Al-Jabal, 2008) h, 223

<sup>41</sup> Yusuf Al-qordhawi, *hal dan haram dalam Islam* (Intermedia, Solo, 2003) h, 320

Dalam fatwa MUI tersebut, pada pokoknya memuat, sebagai berikut:

- a. Bahwa adopsi yang bertujuan untuk kepentingan anak angkat seperti pemeliharaan, pemberian bantuan dan sebagainya oleh Agama Islam dipbolehkan.
- b. Orang-orang yang beragama Islam hendaknya *mengadopsi* yaitu mengangkat anak yang beragama Islam, agar terjamin terpelihara keislamannya.
- c. Pengangkatan anak jangan sampai mengakibatkan hak kekeluargaan yang bias dicapai dalam nasab keturunan, sehingga *adopsi* tidak mengakibatkan hak waris, wali mewakilkan sebagainya. Oleh karenanya apabila ayah dan ibu angkat memberikan sesuatu kepada anak angkatnya supaya dilakukan pada sama-sama waktu hidup sebagai hiba biasa.

Adapun *adopsi* yang dilarang, sbb:

- 1) Oleh orang yang beda Agamanya, misalnya orang yang beragama nasrani mengadopsi bukan beragama nasrani dan kemudian dijadikan pemimpin agama nasrani.
- 2) Terhadap anak-anak Indonesia oleh orang-orang eropa dan amerika atau lainnya yang biasanya berlatar belakang seperti disebut diatas. Oleh karenanya supaya diadakan usaha menutupnya.

terhadap keaslian dan kenyataan hubungan kekerabatan seseorang. Bahkan, sebagaimana dinyatakan dalam hadis di atas Rasulullah SAW mensejajarkan pelaku pengangkatan anak yang berakibat kepada pemalsuan hubungan nasab ini dengan kufur.

Pengangkatan anak sendiri yang diberlakukan bagi orang Islam di Indonesia berdasarkan peraturan-peraturan berikut:<sup>42</sup>

1. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, dan sunnah Nabi Muhammad SAW.
2. UU No. 7 tahun 1989, tentang peradilan Agama (Penafsiran pasal 49).
3. Kompilasi hokum Islam, pasal 171 hurup (h) dan pasal 209 ayat (2).
4. UU No. 3 tahun 2006, pasal 49 dan penjelasannya.
5. UU no, 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
6. Peraturan menteri agama No. 2 tahun 1987, Pasal 7 ayat (1).
7. Fatwa MUI No. U.335/MUI/VI/82, tanggal 18 sya'ban 1402H/10 Juni 1982 M.

---

<sup>42</sup> M. Marwan, *Pemuktahiran Terakhir, Diskusi Antar Hakim Pengadilan Tinggi Agama se Indonesia*, Rabu 12 maret 2008

Fatwa MUI tersebut kemudian disempurnakan lagi dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang adopsi (pengangkatan anak) yang terjadi pada rapat kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada bulan jumadil akhir 1405H./Maret 1984 memfatwakan tentang adopsi sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Islam mengakui keturunan (*nasab*) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan)
2. Mengangkat (*mengadopsi*) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (*nasab*) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'at Islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status *nasab* dan Agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab social untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termaksud amal saleh yang dilanjutkan oleh agama Islam.
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh WNA selain bertentangan dengan UUD 1945, juga merendahkan martabat bangsa.

---

<sup>43</sup> Al-amruzi fahmi, *Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (aswaja pressindo, Yogyakarta 2012) h, 117-119

Fatwa MUI tersebut didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat al-ahzab 4 dan 5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ  
أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ  
أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ  
الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ  
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي  
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ  
بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar[1198] itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak

kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). 5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-aulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

## 2. Al-Qur'an Surat al-ahzab 40

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ

وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

Artinya: Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

3. Sabda Nabi Muhammad SAW

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

*Artinya: Diriwayatkan dari abu Zar r.a katanya: beliau mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: seseorang yang mengaku keturunannya selain dari ayahnya, Padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir yaitu mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak allah dan hak ayahnya. Siapa mengaku suatu yang bukan menjadi miliknya, maka ia tidak tergolong dari golongan kami dan hendaknya ia mempersiapkan tempatnya dineraka. (HR Bukhari dan Muslim)*

4. Sabda Nabi Muhammad SAW

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

*Artinya: barang siapa mengaku ayah sesame Islam selain dari ayahnya, sedangkan dia tahu bahwa itu bukanlah ayahnya, maka diharamkan kepadanya memasuki surga. (HR Bukhari dan Muslim)*

5. Sabda Nabi Muhammad SAW

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ ابْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا



darah maupun karena pengangkatan, dapat meengangkat seseorang sebagai anak laki - lakinya.

Pasal 5 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 dijelaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan terhadap anak laki-laki, karena anak laki-laki merupakan sebagai penerus keturunan dari oarng tua angkatnya. Sedangkan pengangkatan anak perempuan tidak diperbolehkan dan batal demi hukum ( Pasal 15 Staatsblad ). Akan tetapi staatsblad tersebut telah mengalami perubahan dan perkembangan sejak tahun 1963 dengan di keluarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta nomor 588/1963 G yang sering disebut sebagai yurisprudensi untuk pengangkatan anak perempuan. sampai saat dengan perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

Putusan-putusan dan Penetapan-penetapan peraturan perundang-undangan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa tujuan dari pengangkatan anak bukan hanya untuk meneruskan keturunan, tetapi juga untuk kepentingan si anak. Dengan demikian berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung pengangka-tan anak terhadap anak perempuan diperbolehkan dengan

syarat sepanjang diakui oleh hukum adat yang berlaku bagi WNI keturunan Tionghoa.<sup>44</sup>

Perubahan tersebut tidak memandang dari golongan baik golongan eropa, timur asing maupun pribumi tetapi Pengangkatan anak pada saat ini bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 disebutkan bahwa orang yang di angkat harus berusia paling sedikit delapan belas tahun lebih muda dari lakilaki, dan paling sedikit lima belas tahun lebih muda dari wanita yang bersuami atau janda, yang melakukan adopsi. Dari ketentuan tersebut, batasan usia hanya disebutkanselisih antara orang yang mengangkat dengan anak yang diangkat dan tidak ada batasan apakah yang diangkat itu harus anak dari keluarga dekat atau luar keluarga atau juga orang asing. Hanya ditekankan, bahwa manakala yang diangkat adalah orang yang sedarah, baik keluarga yang sah maupun keluarga luar kawin maka keluarga tadi karenaangkatanya pada moyang kedua belah pihak bersama haruslah memperoleh derajat

---

<sup>44</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 19-20.

keturunan yang sama pula denganderajat keturunannya, karena kelahiran sebelum ia diangkat.

Pengangkatan anak dalam Hukum Barat (Perdata) hanya terjadi dengan akta Notaris, tata cara pembuatannya adalah sebagai berikut :

- a. Para pihak datang menghadap Notaris.
- b. Boleh dikuasakan, tetapi untuk itu harus didasarkan surat kuasa khusus yang dibubuhi materai.
- c. Pada akta dituangkan pernyataan persetujuan bersama antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.
- d. Akta tersebut disebut 'akta adopsi'.<sup>45</sup>

Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah dan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Hal iniditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) jo.Pasal 14 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129. Dengan demikian anak yang diangkat bersama-sama dengan anak kandung berhak mewaris. Jika pada saat pengangkatan anak yang dilakukan suami-isteri dan mereka tidak mempunyai anak yang sah, namun setelah pengangkatan anak kemudian dilahirkan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 24-25

orangtua kandunginya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandunginya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.<sup>48</sup>

#### 5. Peraturan Per-Undang-undangan KUHPata.

Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.<sup>49</sup>

#### 6. Pandangan Ulama

Hukum Islam menjelaskan pengangkatan anak dengan istilah tabanni, dan dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi adopsi tersebut adalah pemalsuan atas

---

<sup>48</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*.  
*Opcit* h, 78

<sup>49</sup>

<http://www.kafebalita.com/content/articles/read/2008/05/hukum-dan-tata-cara-adopsi-anak/297> di akses tanggal 15juni 2013

anak-anak yang sah sebagai keturunan dari perkawinan mereka, maka demi hukum anak angkat dan anak kandung tersebut menjadi ahli waris golongan pertama.

#### D. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Adapun akibat hukum pengangkatan anak dapat dilihat berbagai aspek diantaranya, yaitu:

##### 1. Hukum Islam

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktek pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat/hukum sekuler dan praktek masyarakat jahiliyah; yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.<sup>46</sup>

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris

<sup>46</sup> Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008) h, 45

dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.<sup>47</sup>

## 2. Perwalian

Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya.

## 3. Waris

Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

## 4. Hukum Adat

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, -Jawa misalnya-, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan

---

<sup>47</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum*, (Akapresindo, Jakarta 1985) h, 75

realitas konkrit. Pemalsuan yang menjadikan seseorang yang sebenarnya orang lain bagi suatu keluarga, menjadi salah satu anggotanya. Ia bebas saja berduaan dengan kaum perempuannya, dengan anggapan bahwa mereka adalah mahramnya. Padahal secara hukum mereka adalah orang lain baginya. Isteri ayah angkatnya bukanlah ibunya, demikian pula dengan puteri, saudara perempuan, bibi, dan seterusnya. Mereka semua adalah ajnabi (orang lain) baginya. Dalam istilah yang sedikit kasar Yusuf Qardhawi menjelaskan "anak angkat dengan anak aku-akuan".<sup>50</sup>

Yusuf Qardhawi menguraikan secara singkat perihal pengangkatan anak menurut Islam. Pada masa jahiliyah, mengangkat anak telah menjadi 'trend' bagi mereka, dan anak angkat bagi mereka tak beda dengan anak kandung, yang dapat mewarisi bila ayah angkat meninggal. Inilah yang diharamkan dalam Islam. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengenal lembaga anak angkat atau dikenal dengan adopsi dalam arti terlepasnya anak angkat dari kekerabatan orang tua asalnya dan beralih ke dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Islam mengakui bahkan menganjurkan mengangkat anak orang lain, dalam arti pemeliharaan.

---

<sup>50</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1993) h, 28

telunjuk dan jari tengah dan ia ranggalkan antara keduanya".(HR. Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi).

Berdasarkan pendapat kedua ulama yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa status anak angkat atau pada masa sekarang dikenal dengan istilah adopsi adalah tidak bisa disamakan dengan anak kandung, mengenai nasabnya. Sehingga dalam hal mawaris, ia tidak memiliki hak waris terhadap harta kedua orang tua angkatnya. Demikian pula mengenai mahram, ia berstatus sebagai orang lain, sehingga dia bukanlah mahram bagi anggota keluarga orang tua angkatnya. Akan tetapi, mengambil anak yatim kemudian memeliharanya dan mencukupi segala keperluannya, dan tidak menganggapnya anak, maka hal tersebut boleh dan nabi sendiri melakukannya serta akan mendapatkan pahala surga.<sup>52</sup>

#### E. Tata Cara Pengangkatan Anak

Andi Syamsu Alam dan Fauzan menulis bahwa tata cara pengangkatan anak menurut aturan hukum Islam antara lainya<sup>53</sup> :

---

<sup>52</sup><http://yantipaic.blogspot.com/2012/01/makalahstatus-anak-angkat-anak-pungut.html> diakses tanggal 15 juni 2013

<sup>53</sup>Al-`Alamah Muhammad, *Fikih Empat Mazhab*, Terj. Abdullah Zaki Al-Kaff (Bandung, Hasyimi, 2004) h, 321



Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Ahmad Syarabasyi mengatakan bahwa Allah telah mengharamkan pengangkatan anak, yang dibangsakan atau dianggap bahwa anak tersebut sebagai anaknya sendiri yang berasal dari shulbinya atau dari ayah atau ibunya (padahal anak tersebut adalah anak orang lain). Hal ini juga berdasarkan pada QS Al-Ahzab ayat 4-5.<sup>51</sup>

Di samping pendapat di atas, ada semacam pengangkatan anak tetapi pada hakikatnya bukan pengangkatan anak yang diharamkan oleh Islam. Yaitu menemukan anak yatim atau mendapat di jalan, kemudian memeliharanya, mencukupi kebutuhannya, pendidikannya dan kebutuhan yang lain, namun tidak dinasabkan sebagai anaknya dan tidak pula diperlakukan padanya hukum-hukum anak seperti di atas. Anak yang dipungut ini disebut dengan *ibnu sabil* (anak jalan). Dalam hal ini, Islam menganggap perbuatan ini sebagai perbuatan yang mulia, dan akan mendapat pahala berupa syurga, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya:

انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. و اشار بالسبابة والوسطى  
وفرغ بينهما. (البخاري و ابوداود والترمذي)

Artinya: "Saya akan bersama orang yang menanggung anak yatim, seperti ini sambil ia menunjuk jari

---

<sup>51</sup> Ahmad Syarabasyi, *Himpunan Fatwa*, (Surabaya: Al-Ikhlash, TTh) h, 321

1. Pengangkatan anak didasarkan kepada pendidikan dan perlindungan anak, bukan perpindahan nasab dari ayah kandung ke ayah angkat dan berlaku larangan kawin dan saling mewarisi. Jika ia setelah dewasa ia menikah maka walinya tetap ayah kandungnya, sebagaimana diatur dalam Alquran Surat al-Ahzab (33) ayat 5.
2. Mengenai waris mewarisi, ada tidak sebab terjadinya waris mewarisi yaitu nasab, pernikahan dan perwalian.<sup>54</sup> Anak angkat tidak termasuk dalam tiga katagori ini, sehingga antara dirinya dan orang tua angkat tidak berhak saling mewarisi satusama lain. Namun mengingat keakraban, hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat, maka Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan bahwa anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya dengan cara hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya sebelum meninggal dunia.
3. Status anak angkat itu hanya sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang dan pendidikan, kesehatan dan hak asasi sebagaimana anak lainnya.

Dalam adat yang berkembang di masyarakat kita, kelengkapan anak laki-laki dan anak perempuan sangat diharapkan. Seperti dalam adat Karo, anak laki-

---

<sup>54</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, (*Hukum Pengangkatan Anak dalam Islam*) h, 24

laki diharapkan menyambung tali kekeluargaan dengan kalimbubu (pamannya), karena setelah besar anak itu kelak diharapkan mengawini putri kalimbubu. Sementara anak perempuan diharapkan meneruskan tali kekeluargaan dengan Anak Beru. Dengan perkawinan itu diharapkan strata sosial sembuyak, anak Beru, Kalimbubu (*tribal collibium*) pada masyarakat Karo tetap terpelihara.<sup>55</sup>

Di Indonesia, mengadopsi anak harus dengan mekanisme dan prosedur yang panjang dimulai dengan orang yang mengadopsi haruslah pasangan suami isteri sah dan telah menikah minimal lima tahun, tidak punya anak, atau telah punya anak satu dan tidak bisa lagi memiliki anak. Lalu pasangan itu terbukti sehat jasmani dan rohani, memiliki penghasilan yang jelas, dan ada bukti persetujuan keduanya untuk melakukan adopsi tersebut.<sup>56</sup>

#### F. Alasan Pengangkatan Anak

Menurut Yusuf Qardhawi pengangkatan anak didasarkan kepada beberapa alasan antara lain tidak mempunyai anak atau dalam konteks ta'awun, ingin menolong memberikan pendidikan dan pengasuhan kepada anak. Tetapi menurutnya, alasan ini tidak

---

<sup>55</sup>Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003) h, 94-95.

<sup>56</sup> Artinya terpenting bagi orang yang akan mengadopsi bukan hanya keinanipuan keuangan yang menjadi pertimbangan, namun kemampuan fisik, psikis dan spritual.

dibenarkan jika berujung kepada kedurhakaan anak kepada orang tua kandungnya.<sup>57</sup> Dalam Surat al-Maidah (5) : 2 firman Allah berbunyi

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat sikso-Nya. "

Alasan-alasan orang melakukan pengangkatan pengangkatan anak adalah bermacam-macam, tetapi terutama yang terpenting adalah<sup>58</sup> :

1. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya.
2. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya dihari tua.

---

<sup>57</sup> Yusuf Al-qordhawi, *hal dan haram dalam Islam* (Intermedia, Solo, 2003) h, 320

<sup>58</sup> Andi Syamsu Alam dan fauzan, (*Hukum Pengangkatan anak dalam Islam*) h, 121

3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
4. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
5. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
6. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga.

Arief Gosita menyebutkan bahwa pengangkatan anak akan mempunyai dampak terhadap perlindungan anak, syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu<sup>59</sup> :

1. Diutamakan pengangkatan anak yatim piatu
2. Anak yang cacat mental, fisik, social
3. Orang tua anak tersebut memang sudah benar-benar tidak mampu mengelola keuangannya
4. Bersedia memupuk dan memelihara ikatan keluarga antara anak dan orang tua kandung sepanjang hayat.

Beberapa alternatif yang digunakan sebagai dasardi laksanakan suatu pengangkatan anak antara lain :

1. Dilihat dari sisi *adoptant*, karena ada alasan sebagai berikut :

---

<sup>59</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak dalam Islam*) h, 121

- a) Keinginan mempunyai keturunan atau anak
  - b) Keinginan untuk mendapat teman bagi dirinya sendiri atau anaknya
  - c) Kemauan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan
  - d) Adanya ketentuan hukum yang memberi peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak.
  - e) Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu.
- 1) Dilihat dari sisi orang tua anak, karena alasan sebagai berikut : Perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri
  - 2) Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orang tua/orang karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya.
  - 3) Imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak
  - 4) Saran-saran dan nasihat pihak keluarga atau orang lain
  - 5) Keinginan agar anaknya hidupnya lebih baik dari orang tua angkatnya
  - f) Ingin agar anaknya terjamin materil selanjutnya
  - g) Masih mempunyai anak beberapa lagi.
  - h) Tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anaknya sendiri

- i) Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat hubungan tidak sah
- j) Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat hubungan tidak sah
- k) Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu mempunyai anak yang tidak sempurna fisiknya.

Menurut Herman Hardiansyah bermacam-macam alasan mengapa pasangan suami istri memutuskan untuk mengadopsi seorang anak, bisa dikarenakan tidak bisa mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak sehingga hanya ingin lewat adopsi anak saja, atau karena alasan kemanusiaan karena anak tersebut ditinggalkan oleh orangtuanya. Apapun itu alasannya, tampaknya kebutuhan mengadopsi anak semakin dekat dengan kehidupan kita.<sup>60</sup>

#### **G. Kedudukan Anak**

Islam sangat memperhatikan kedudukan anak, hal ini terlihat dengan banyaknya ayat alquran setra beberapa hadits yang membahas masalah anak. Hal ini dikarenakan anak merupakan titipan atau amanat Allah kepada orang tua, anak diibaratkan seperti kertas putih, jika diisi dengan hal yang baik maka baiklah anak tersebut demikian pula sebaliknya.

---

<sup>60</sup>[http://hukum.unsrat.ac.id/ma/sema 3 2005.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/ma/sema%203%202005.pdf)

Menurut pandangan Islam anak adalah ciptaan Allah seperti firmanNya dalam Al-Quran surat al-Hajj ayat 5 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ  
مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ  
وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّينَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ  
أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ  
وَمِنْكُمْ مَّن يَتُوفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يَرْدُ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ  
لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ  
هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنبَتَتْ مِن

كُلِّ زَوْجٍ بَّهِيجٍ ﴿٥﴾

*Artinya: Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak*



sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.<sup>61</sup>

Di surat lain dikatakan anak merupakan perhiasan dunia, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat al-khafi ayat 46 yang berbunyi :

أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ

الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً

*Artinya: harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh*

---

<sup>61</sup> Depag RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, h 462. Terdapat pula dalam ayat lain yang mengatakan manusia diberikan rasa cinta kepada anak-anaknya (Q.S al-Imran (3) : 14)

*adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*

Aisha Dahlan yang dikutip oleh Leter menjelaskan posisi anak dalam keluarga sebagai berikut<sup>62</sup> :

1. Anak sebagai buah hati

Sebagai *qurrata a'yunin* yaitu kesayangan keluarga, buah hati dan pelipur lara keluarga, khususnya orang tua. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan (25): 74 dinyatakan:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا

قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

*Artinya: dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."<sup>63</sup>*

2. Anak sebagai generasi penerus

Anak adalah penyambung keturunan dari silsilah keluarga sampai akhir zaman

3. Anak menjadi ahli waris pertama bagi orang tua

4. Anak sebagai penyambung amal dan perjuangan orang tua

<sup>62</sup> Leter, *tuntunan rumah tangga Muslim*, h, 180

<sup>63</sup> Depag RI, *Al-quran dan terjemahannya*, h, 511

#### 5. Anak sebagai anggota masyarakat

Selain hukum Islam, peraturan perundang-undang mengatur pula tentang kedudukan anak, yaitu terdapat dalam pasal 42 sampai 44 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, diuraikan sebagaiberikut :

1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah (pasal 42)
2. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya (Pasal 143)

## BAB III WASIAT WAJIBAH UNTUK ANAK ANGKAT

### A. Tinjauan Wasiat dan Wasiat wajibah.

#### 1. Pengertian Wasiat

Kata *wasiat* (الوصية) diambil dari وصيت (أصيه, الشيء) artinya (aku) أرسلت: (aku) menyampaikan sesuatu). Maka orang yang berwasiat disebut *al-Muushii*. Dalam Al-Qur'an kata wasiat dan yang seakar dengan itu mempunyai beberapa arti di antaranya *menetapkan*, sebagaimana dalam surat al-An'am : 144 أم كنتم شهداء إذ وصاكم (الله), *memerintahkannya* sebagaimana dalam surat Luqman: 14, وأوصاني (ووصينا الإنسان بولديه), dan Maryam: 31 (بالصلاة, *mensyari'atkan*) (*menetapkan*) sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 12 (وصية من الله).<sup>64</sup> Maka *muushii* (orang yang berwasiat) adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati.<sup>65</sup> Menurut syara' artinya: wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. Pada awal Islam, wasiat merupakan kewajiban dalam semua harta yang ditinggalkan.

<sup>64</sup> Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998. *Analisa Hukum Islam Bidang Wasiat* (Jakarta: Departemen Agama) h, 49

<sup>65</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung, PT. Alma'arif, 1987) H, 230

Sebagian fuqaha mendefinisikan bahwa wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya mati. Dari sini, jelaslah perbedaan antara hiba dan wasiat. Pemilikan yang diperoleh dari hibah itu terjadi pada saat itu juga; sedang pemilikan yang diperoleh dari wasiat itu terjadi setelah orang yang berwasiat mat. Ini dari satu segi; sedang dari segi lain, sementara wasiat bisa berupa barang, piutang atau manfaat.<sup>66</sup>

Menurut Amir Syarifuddin secara sederhana wasiat diartikan dengan: penyerahan harta kepada pihak lain yang secara efektif berlaku setelah mati pemilikinya. Menurut istilah syara' wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.<sup>67</sup>

Menurut Hukum Islam pasal 171 huruf f wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>68</sup>

---

230 <sup>66</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. (Bandung, PT. Alma'rif 1987) 1

230 <sup>67</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung, PT. Alma'rif 1987) 1

<sup>68</sup> Elimartati, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Batusangkar : 20  
STAIN Batusangkar Press. H, 59

Wasiat-wasiat yang telah dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya dalam batas yang tidak melebihi sepertiga dari harta yang ditinggal setelah biaya jenazah dan utang-utang. Dasar hukum mengeluarkan wasiat terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan untuk ahli waris adalah dalam firman Allah dalam suat An-Nisa ayat 11 :<sup>69</sup>

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

Dari pengertian-pengertian wasiat di atas kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya wasiat ialah pesan seseorang ketika masih hidup agar hartanya diberikan/disampaikan/diserahkan kepada orang tertentu atau kepada suatu lembaga, yang harus dilaksanakan setelah ia (orang yang berwasiat) meninggal dunia yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkannya.

## 2. Pengertian Wasiat wajibah

Secara etimologi wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara terminologi wasiat

---

<sup>69</sup> Amir syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta, Kencana 2010) h,154

adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberiwasiat sesudah orang yang berwasiat mati.

*Wasiat wajibah* merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.<sup>70</sup>

*Wasiat wajibah* adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang wafat, karena adanya suatu halangan syara.<sup>71</sup>

Suparman dalam bukunya *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.<sup>72</sup>

Dalam undang-undang hukum wasiat Mesir, wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan

---

<sup>70</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979) h, 63

<sup>71</sup> Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), Jilid 6, h, 1930

<sup>72</sup> Suparman, et.all, *.Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997) h, 163

disebabkan kedudukannya sebagai zawil arham atau terhijab oleh ahli waris lain.<sup>73</sup>

Para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau tabarru'. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam dikalangan madzhab Hanafi yang mengatakan wasiat adalah tindakan seseorang yang memberikannya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik merupakan kebendaan maupun manfaat secara suka rela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadi kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut. Sedangkan Al-Jaziri, menjelaskan bahwa dikalangan mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki memberidefinisi wasiat secara rinci, wasiat adalah suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki 1/3 harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal dunia. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga

---

<sup>73</sup>Ahmad Zahari, *Tiga versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI*, (Pontianak: Romeo Grafika, 2006) h, 98



yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (pasal 171 huruf f).

### 3. Rukun dan Syarat Wasiat Wajibah

#### a. Rukun wasiat

Menurut Sayyid Sabiq rukun wasiat itu adalah dari orang yang mewasiatkan. Menurut Ibnu Rusyd dan semua ahli hukum Islam sepakat dengan ketentuan pokok (rukun) dan syarat<sup>74</sup> wasiat ada 4 yaitu : orang yang berwasiat, orang yang menerima wasiat, barang yang diwasiatkan, dan sighthat.<sup>75</sup>

#### b. Syarat wasiat

##### 1) Orang yang berwasiat (*Mushi*)

Menurut Sayyid Sabiq diisyaratkan agar orang yang memberi wasiat itu adalah orang yang ahli kebaikan, yaitu orang yang mempunyai kompetensi (kecakapan) yang sah. *Mushi* disyaratkan sudah dewasa (minimal berusia 21 tahun), berakal sehat, dan tanpa ada paksaan dalam berwasiat.

##### 2) Orang yang menerima wasiat (*Mushalahu*)

Dia bukan ahli waris dari orang yang berwasiat. Orang yang diberi wasiat disyaratkan ada dan benar-benar ada disaat wasiat dilaksanakan baik ada secara nyata maupun secara perkiraan,

---

<sup>74</sup> Ramuio. M, Idris, *Hukum Kewarisan Islam, Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i Hazairin Dan Praktek Pa, II*, (Jakarta: grafikatama, 198) h, 308

<sup>75</sup> Elimartati, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Batusangkar : (STAIN Batusangkar Press. 2010) h, 61

seperti berwasiat kepada anak dalam kandugan, maka kandungan itu harus ada diwaktu wasiat diterima.

Orang yang diberi wasiat bukan lah orang yang membunuh orang yang memberi wasiat (*Mushi*).

3) Suatu yang diwasiatkan (*Mushabihi*)

Pada dasarnya benda yang menjadi objek wasiat adalah benda-benda atau manfaat yang bisa dimiliki dan dapat digunakan untuk kepentingan manusia secara positif.<sup>76</sup>

Menurut pasal 194 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewaris (ayat 2).<sup>77</sup>

Menurut Amir Syarifuddin harta yang diwasiatkan itu tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki oleh pewasiat.<sup>78</sup>

Menurut pasal 195 bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya (pasal 195 ayat 2). Pernyataan persetujuan dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau

---

<sup>76</sup> Elimartati, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Batusangkar : (STAIN Batusangkar Press. 2010) h, 64

<sup>77</sup> Seri perundang-undangan, *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Pustaka yudistira, Yogyakarta 2009) h, 126

<sup>78</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Perada Media, Jakarta 2006) h, 237

dihadapan notaris (pasal 195 ayat 4). Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

#### 4) *Sighat/Ikrar*

Ikrar wasiat dapat dinyatakan secara lisan, tertulis, maupun dengan isyarat. Isi kompilasi hukum Islam, semua rukun dan syarat dijadikan satu kebersamaan dengan prosedur pelaksanaannya yang diatur dari pasal 194, seperti sebagai berikut Pasal 194:

- a) Orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- b) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- c) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.<sup>79</sup>

#### 4. dasar wasiat wajibah

Adapun dasar hukum *wasiat wajibah* diantaranya, yaitu:

---

<sup>79</sup> Al amruzi M. Fahmi. *Wasiat wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Aswaja Pressindo 2012) h, 52-53

a) Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah ayat 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا

الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى

الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: *diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ru, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*

Ayat di atas mewajibkan kepada orang-orang yang menyadari kedatangan tanda tanda kematian agar member wasiat kepada yang ditinggalkan berkaitan dengan hartanya, bila harta tersebut banyak.

Wasiat adalah "pesan baik yang disampaikan kepada orang lain untuk dilerjakan, baik saat hidup maupun setelah kematian yang berpesan." Demikian pengertian kebahasaannya. Tetapi kata ini biasa digunakan untuk pesan-pesan yang disampaikan untuk dilaksanakan setelah kematian yang member wasiat. Makna inilah yang dimaksud oleh ayat di

'alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris." Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits hasah menurut Ahmad dan Tirmidzi, dan dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud<sup>82</sup>

وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلِ سُنَّةٍ وَ مَاتَ عَلَى تَقِيٍّ وَ شَهَادَةٍ وَ مَاتَ مَغْفُورًا لَهُ

Artinya:Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW : " barang siapa yang mati dalam keadaan berwasiat, maka dia telah mati di jalan Allah dan Sunnah, mati dalam keadaan taqwa dan syahid, dan dia mati dalam keadaan diampuni dosanya."<sup>83</sup>

## B. Wasiat wajibah di Indonesia

Wasiat wajibah merupakan salah satu kewenangan absolut Peradilan Agama menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

<sup>82</sup>(Bulughul Maram digital, 2008 : 987)

<sup>83</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung, PT. Alma'rif,1987) h, 233

atas, yang dikuakan oleh pengaitan perintah itu dengan kematian.

Apakah wasiat itu wajib? Pada dasarnya kata ( *كُتِبَ* ) *kutiba* yang digunakan ayat di atas bermakna wajib, karena itu banyak ulama yang mewajibkan wasiat, apalagi penutup ayat ini menegaskan bahwa itu adalah wajib.<sup>80</sup>

Q.S An-Nisa ayat 11:

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينَ ۗ

Artinya: (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.<sup>81</sup>

b) Hadits

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِي وَارِثٍ ( رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَحَسَنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ , وَقَوَّاهُ ابْنُ حَزِيمَةَ , وَابْنُ الْجَارُودِ )

Artinya: Abu Umamah al-Bahily Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu

<sup>80</sup> Quraish shihab, Tafsir annisbah pesan dan keserasian alqur'an, Lentera hati, 2002. h, 397-398

<sup>81</sup> Q.S surat annisa ayat 11

peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009.<sup>84</sup>

Namun dalam kenyataannya, belum ada hukum materil dalam bentuk Undang-undang yang mengaturnya. Satu-satunya peraturan yang mengatur wasiat adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), termuat dalam Instrumen hukum berupa Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam yang mengatur wasiat dalam pasal 194-209 dipandang sebagai huku materil dan diberlakukan di peradilan dalam lingkungan peradilan Agama.<sup>85</sup>

Selain mengatur wasiat biasa, KHI juga mengatur dan mengintrodusir hal baru dalam khasanah Hukum Islam di Indonsia yaitu *wasiat wasjibah*. Sayangnya, KHI tidak member definisi dalam ketentuan Umum tentang *wasiat wajibah* tersebut. Secara teori, *wasiat wajibah* didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa atau member putusan wajib wasiat bagi orang yang telah

---

<sup>84</sup> Yahya Harahap, *kedudukan kewenangan dan Acara peradilan Agama*, (sinar grafika, Jakarta, 2001) h. 148

<sup>85</sup> Hartina dan Yurkarnain harahap, *Pengaruh Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan Pada Pengadilan Agama Istimewa Yogyakarta*, *Mimbar Hukum* No 36, V 2000, h 143

meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.<sup>86</sup>

KHI mempunyai ketentuan tersendiri tentang *wasiat wajibah* dan beberapa dalam pengaturan dari Negara-negara muslim yang lain. Konsep KHI adalah memberikan *wasiat wajibah* terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat. Sementara Negara Negara lain seperti Mesir, Suriah, Maroko dan Tunisia melembagakan *wasiat wajibah* untuk mengatasi persoalan cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pada kakek atau neneknya.<sup>87</sup> Melihat latar belakang penyusunan KHI, dapat diperoleh beberapa alasan tentang penerapan *wasiat wajibah* terbatas pada anak dan orang tua angkat yaitu, *pertama*, para ulama Indonesia belum dapat menerima konsep anak angkat sebagai ahli waris sebagaimana berlaku dalam hukum adat. *Kedua*, pelembangan ahli waris sebagai pengganti terhadap cucu yang ditinggal meninggal lebih dahulu

---

<sup>86</sup> Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama*, mimbar Hukum aktualisasi hukum Islam Nomor 38 IX, 1998, h 23

<sup>87</sup> Roihan A. Rasyid, "Penggati Ahli Waris dan Wasiat wajibah" dalam Cik Hasan Basri *et,al* (eds), *kompilasi hukum Islam dan peradilan agama dalam sistem hukum nasional*, logos wacana ilmu, Jakarta, 1999 h.88-89



oleh orang tuanya, dipandang lebih adil dan lebih kemanusiaan bagi masyarakat Indonesia.<sup>88</sup>

Kedudukan (status) anak angkat menurut kompilasi hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang tidak memutuskan nasab darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang berwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi dari 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya<sup>89</sup>

Pengaturan *wasiat wajibah* dalam KHI secara eksplisit dijelaskan dalam pasal 209. Pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pemberian *wasiat wajibah* dalam KHI hanya diperuntukan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia

---

<sup>88</sup> Hartini, "Wasiat wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Mimbar hukum* No. 37 Tahun II, 2001, h. 189

<sup>89</sup> Abdul Rashid haji Abdul latf, *Wasiat Dalam Islam*, Universitas kebangsaan Malaysia, 1986. H. 38

208 tersebut terlihat langsung dalam kegiatan wasiat tersebut.<sup>92</sup>

## 2. Batalnya wasiat

Menurut Sayyid Sabiq wasiat itu batal dengan hilangnya salah satu syarat dari syarat yang ada pada wasiat, misalnya sebagai berikut :

- a) Bila orang yang berwasiat itu menderita penyakit gila yang parah yang menyampaikannya pada kematian.
- b) Bila orang yang diberi wasiat mati sebelum orang yang memberi wasiat itu mati.
- c) Bila yang diwasiatkan itu barang tertentu yang rusak sebelum diterima oleh orang yang diberi wasiat.

Menurut KHI pada pasal 197 :

(1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman

---

<sup>92</sup> Elimartati, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Batusangkar : (STAIN Batusangkar Press. 2010) h, 67

tersebut keberadaanya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>91</sup>

### C. Permasalahan Tentang Wasiat

#### 1. Yang tidak boleh menerima Wasiat

Dari uraian yang terdahulu bahwa yang boleh menerima wasiat adalah orang-orang yang tidak menjadi ahli waris. Jadi intinya orang yang telah menjadi ahli waris tidak berhak untuk menerima wasiat karena wasiat itu hanya diperuntukkan kepada selain orang yang menjadi ahli waris.

Rincian tentang yang tidak boleh menerima wasiat dijelaskan dalam KHI pasal 207 dan 208. Pasal 207 " wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya". Pasal 208 " wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut. Peraturan tersebut di atas dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan wasiat, mengingat orang-orang yang disebut dalam pasal 207,

---

<sup>91</sup> Lihat pasal 7 ayat 4 Undang-undang NO. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

- c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
- d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.<sup>93</sup>

(2) Wasiat itu menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu :

- a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya sipewasiat.
- b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi ia meolak untuk menerimanya.
- c. Mengetahui adanya wasiat itu tetapi tidak pernah mengatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

(3) Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah Pencabutan wasiat

Pencabutan wasiat diatur dalam pasal 199 KHI yang berbunyi :

---

<sup>93</sup> Seri perundang-undangan, *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Pustaka yudistira, 2009) h, 127

Hadist Nabi saw yang berbunyi Artinya:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَيَّ الْمَوْتَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا التُّلُثُ وَالتُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللَّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ (رواه مسلم)

Artinya: Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqash RA, Rasulullah pernah menjenguk saya waktu haji wada' karena sakitkeras yang saya alami sampai hampir saja saya meninggal. Lalu saya berkata kepada beliau, Wahai Rasulullah saya sedang sakit keras sebagai mana engku sendiri melihatnya sedangkan saya mempunyai banyak harta dan tidak ada yang mewarisi saya, kecuali anak perempuan satu-satunya. Bolehkah saya menyedekahkan sebanyak 2/3 dari harta saya? Beliau menjawab "Tidak" saya mengatakan lagi bolehkah saya menyedekahkan separoh harta saya? Beliau menjawab "Tidak" sepertiga saja yang boleh kamu sedekahkan, sedangkan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا  
 الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى  
 الْمُتَّقِينَ ﴿١١﴾

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa

Dalam tafsir dijelaskan bahwa makna ma'ruf ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertigadari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. QS Al-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١١﴾

Artinya: Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya (QS. AlNisaa' : 11)

- a. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum mengatakan persetujuannya atau mengatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
- b. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- c. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris.
- d. Bila wasiat dibuat berdasarkan akte notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte notaris.

Apabila wasiat yang telah dilaksanakan itu dicabut, maka surat wasiat yang dicabut diserahkan kembali kepada pewasiat sebagaimana diatur dalam pasal 203 ayat (2) KHI.<sup>94</sup>

#### **D. Wasiat wajibah Dalam Fiqih**

Sumber hukum yang mengatur tentang wasiat tercantum dalam QS Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi :

---

<sup>94</sup> Elimartati, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Batusangkar : (STAIN Batusangkar Press. 2010) H 67-70

dan QS An-Nisa ayat 11-12 mengandung pengertian bahwa "Allah mewajibkan hamba-Nya untuk mewariskan sebagian hartanya kepada ahli waris dan mewajibkan wasiat didahulukan pelaksanaannya daripada pelunasan utang. Adapun maksud kepada orang tua dan kerabat dipahamkan karena mereka itu tidak menerima warisan".

#### **E. Wasiat wajibah Bagi Anak Angkat**

Pembagian harta warisan bagi umat Islam adalah keharusan. Alasannya bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syariat yang ditunjuk oleh nash-nash adalah keharusan. Bagi umat Islam yang menaati dan melaksanakan ketentuan pembagian sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT niscaya mereka dimasukan ke dalam syurga untuk selama-lamanya. Sebaliknya bagi mereka yang tidak mengindahkannya akan dimasukan ke dalam api neraka untuk selama-lamanya.

Islam sebagai dien (aturan hidup) yang paripurna memiliki sumber-sumber hukum yang kredibel (qoth'i) sebagai rujukan bagi setiap permasalahan yang ada. Sumber-sumber hukum Islam tersebut adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an adalah aturan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan As-Sunnah adalah ucapan, perbuatan dan taqirir Nabi Muhammad Shalallahu Alahi Wa salam yang berperan sebagai bayan



atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang meninggal dunia. Sekalipun secara normative telah ditentukan demikian, namun dalam perkembangannya ternyata *wasiat wajibah* diberikan kepada pihak-pihak di luar anak angkat dan orang tua angkat. Berdasarkan beberapa yurispondesi mahkama agung ternyata *wasiat wajibah* juga diberikan kepada ahli waris yang beragama non muslim.

Lembaga *wasiat wajibah* dikenal dalam sistim hukum kewarisan Islam di Indonesia melalui ketentuan melalui ketentuan di dalam KHI. Sebagai salah satu bentuk peraturan tertulis dalam bidang kewarisan, KHI merupakan aturan yuridis formal dengan karakteristik terdiri karena diformalkan dengan karakteristik terdiri karena diformalkan dalam instrument instruksi presiden.<sup>90</sup>

Di saat yang sama, ketentuan mengenai tata urutan Perundang-undangan memberikan tempat bagi berbagai bentuk formal peraturan tertulis sebagai aturan hukum yang diakui keberadaanya sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Terkait dengan kedudukan KHI yang diformalkan hanya melalui bentuk instruksi presiden, undang-undang melegitimasi kedudukan KHI sepanjang bila KHI

---

<sup>90</sup> Lihat pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 10 tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan

(penjelas) bagi Al-Qur'an,<sup>95</sup> keduanya bersifat pasti dan tauqifi yang berarti baku dan tidak bisa dirubah, pada keduanya terdapat dalil-dalil global sebagai dasar bagi hukum-hukum dalam Islam.

Selain adanya sumber hukum (Mashadir Al-Ahkam), dalam Islam juga dikenal adanya Dalail Al-Ahkam yaitu Ijma Shahabat, Qiyas, Ijtihad, Maslahah Mursalah, Istihsan, Istishab, Syar'u man Qoblana dan 'Urf.<sup>96</sup> Ijtihad, Qiyas dan Maslahah Mursalah menjadi dalil hukum Islam yang sangat penting bagi perkembangan hukum Islam, dengan adanya sumber-sumber hukum dan dalil hukum ini Islam dapat berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, yaitu dengan menghasilkan hukum-hukum baru yang belum dikenal pada zaman Nabi Muhammad Shalallahu Alahi Wa salam yang tercakup dalam ruang lingkup Ilmu Fiqh. Kerangka ilmu fiqh yang begitu luas memerlukan adanya sebuah pemikiran dan istidlal (pengambilan dalil-dalil) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga akan dapat memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dan inilah ciri khas dari fiqh

---

<sup>95</sup> Umar Hasyim, *Apakah Anda Termasuk Golongan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah*, (Bina Ilmu, Surabaya, 1978) h. 143

<sup>96</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, (CV. Haji Masagung, Jakarta, 1990) h, 45

*dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, menengadahkan tangan meminta-minta pada orang banyak. Apapun yang kamu nafkahkan karena ridla Allah, kamu mendapat pahala karenanya, bahkan termasuk satu suap untuk istrimu*

Adapun mengenai hukum wasiat para ahli hukum berbeda pendapat yaitu:

1. Pendapat ini memandang bahwa wasiat itu wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, baik hartaitu banyak atau sedikit. Pendapat ini dikatakan oleh Az-zuhri dan Abu Mijlaz.
2. Pendapat ini memandang bahwa wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisidari si mayyit wajib hukumnya. Ini menurut Masruq, Iyas, Qatadah, Ibnu Jarir dan Az-zuhri
3. Pendapat empat Imam dari aliran Zaidiyah yang menyatakan bahwa wasiat itu bukanlah kewajiban atas setiap orang yang meninggalkan harta dan bukan pula kewajiban terhadap kedua orang tua dan karib akan tetapi wasiat itu berbeda-beda hukumnya menurut keadaan. Abu Daud Ibnu Hazm dan ulama salaf berpendapat bahwa wasiat hukumnya fardhu 'ain. Mereka beralasan bahwa QS Al-Baqarah ayat 180

yang selalu bersifat dinamis dan senantiasa berubah-ubah.<sup>97</sup>

Kondisi masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang menuntut ilmu fiqh untuk menanggung beban berat dalam peranannya sebagai problem solving (pembuat solusi), namun dengan adanya Al-Qur'an dan As-Sunnah yang memuat dalil-dalil global menjadikan semua permasalahan dapat dijawab oleh ilmu fiqh, tentunya dengan sentuhan tangan dari para cendekiawan (ulama) untuk menggali hukum dari keduanya.<sup>98</sup>

Fiqh Mawaris sebagai bagian dari ilmu fiqh juga terus berkembang bersamaan dengan berkembangnya permasalahan yang dihadapi masyarakat. Berbagai permasalahan muncul silih berganti, yang semua itu membutuhkan ijtihad, Qiyas dan pengambilan dalil-dalil (istidlal) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dan memerlukan pemecahan dalam hukum waris adalah menyangkut hal-hal yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad Shalallahu Alahi Wa salam.

Di antara permasalahan tersebut adalah apa yang terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khathab yang terkenal dengan masalah

---

<sup>97</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999) h, 20

<sup>98</sup> Peunoh Daly, *Perkembangan Ilmu Fiqh*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1982) h, 83

Ghorowain atau Umaryatain di mana seorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri (suami), ibu dan ayah, yang menjadi masalah adalah bagian dari ibu yang berjumlah  $\frac{1}{3}$  apakah diambil dari seluruh harta warisan atau dari sisa harta warisan setelah dikurangi bagian suami. Umar berfatwa bahwa bagian ibu adalah  $\frac{1}{3}$  dari sisa harta warisan.<sup>99</sup> Walaupun pendapat ini berseberangan dengan pendapat Ibnu Abbas namun dalam kapasitas sebagai hasil Ijtihad maka berlaku kaidah fiqhiyah " Ijtihad tidak dibatalkan oleh ijihad ".<sup>100</sup> Umar bin Khathab juga berijtihad mengenai masalah Musyarakah (Himariyah), beliau berpendapat bahwa saudara kandung itu berserikat dengan saudara seibu dalam menerima warisan dari ayahnya yang meninggal.<sup>101</sup> Para Shahabat Nabi Muhammad Shalallahu Alahi Wa salam dan generasi-generasi sesudahnya banyak berijtihad dan berfatwa mengenai berbagai permasalahan waris yang timbul pada zamannya.

Dari sini terlihat bahwa fiqh mawaris termasuk di dalamnya masalah wasiat adalah perkara fiqh yang terus berkembang dan memerlukan berbagai ijihad dan pendapat dari para ulama (cendekiawan) untuk

---

<sup>99</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Raja Grafindo, Jakarta, 2000) h, 129

<sup>100</sup> Abdul Majid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Kalam Mulia, Jakarta, 2001) h, 49

<sup>101</sup> Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Al-Ma'aif, Bandung, 1981) h, 539

menggali dalil-dalil global yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menghasilkan sebuah hukum baru sebagai solusi bagi permasalahan yang dihadapi yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad Shalallahu Alahi Wa salam.

Di antara hasil ijtihad yang muncul dalam ruang lingkup fiqh- mawaris adalah *Wasiat wajibah* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 Ayat 1 dan 2, Kompilasi Hukum Islam sendiri adalah hasil Ijma' Ulama Indonesia. Disebutkan bahwa *Wasiat wajibah* adalah "Suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela, agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula".<sup>102</sup>

*Wasiat wajibah* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat dalam Undang-Undang Waris Mesir No. 71 Tahun 1946 Pasal 76-79 dan Undang-Undang Ahwal Asy-Syakhsyah di Suriah pasal 257.<sup>103</sup> Adapun *wasiat wajibah* yang diberlakukan di Mesir adalah bagi mereka yang tidak mendapatkan warisan dari dzawil arham, seperti cucu laki-laki garis

---

<sup>102</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Raja Grafindo, Jakarta, 2000) h. 184

<sup>103</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, (Dar Al-Fikr, 1989) h, 121  
90

perempuan dan cucu perempuan garis perempuan.<sup>104</sup> Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 Ayat 2 disebutkan "Terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya".

Sementara para Imam Madzhab berbeda pendapat mengenai hukum wasiat ada yang berpendapat wajib dan ada juga yang berpendapat hanya sunnah, adapun mengenai *wasiat wajibah* (wasiat yang wajib dilakukan) Ibnu Hazm berpendapat seperti dikutip oleh Hasbi Ash-Shidieqy bahwa apabila diadakan wasiat untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan warisan dari muwaris, maka hakim harus bertindak memberi sebagian dari harta peninggalan kepada kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan warisan pusaka sebagai suatu wasiat yang wajib bagi mereka.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Raja Grafindo, Jakarta, 2000) h. 185

<sup>105</sup> Teungku M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 275

## BAB IV

### WASIAT WAJIBAH PADA MASYARAKAT

#### A. Implementasi Wasiat Wajibah Pada Masyarakat

##### 1. Pengangkatan Anak Di Masyarakat

Mengenai kewenangan anak angkat, pada umumnya dapat dikatakan sama dengan kewenangan anak kandung. Bila dikatakan anak kandung berwenang mengurus dan mengelola serta mengerjakan harta-benda berupa sawah, ladang kebun dari orang tua, demikian pula anak angkat dapat melakukannya. Anak angkat sama seperti anak kandung, mempunyai kewenangan dalam pengurusan hari tua orang tua angkat, menjaga dan memeliharanya dalam keadaan sakit serta menyelenggarakan hari-hari terakhirnya bila meninggal.

Pengangkatan anak pada masyarakat banyak dilakukan baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan, dan pada umumnya yang diangkat anak adalah saudara, akan tetapi tidak jarang juga yang diangkat anak bukan dari lingkungan keluarga sendiri, seperti anak yang terdapat di panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya, walaupun orang masih bersikap sangat selektif.

Adapun alasan pengangkatan anak pada masyarakat adalah banyak macam-macam yaitu:



1. Untuk memelihara apabila sudah tua.
2. memelihara harta warisan.
3. menyambung silaturrahim orang tua angkat.

Dalam kehidupan pada masyarakat masalah adopsi atau pengangkatan anak sudah lama ada bahkan telah dilembagakan. Masyarakat Indonesia khususnya pada masyarakat adalah masyarakat yang heterogen, terdiri dari berbagai suku dan kebudayaan, sehingga antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, mempunyai cara/ aturan/ tradisi sendiri-sendiri dalam hal pengangkatan anak.

Pengangkatan anak pada masyarakat, hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan anak, hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Ajaran agama Islam menganjurkan, bahwa seorang muslim wajib untuk memelihara anak orang

lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Akan tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-haknya dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah. Menurut istilah dalam ajaran Islam, adopsi / pengangkatan anak ini disebut 'tabanni'.

Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Atas dasar ketentuan tersebut di atas dapat diketahui, bahwa prinsip pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak, dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai

terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Dalam proses pengangkatan anak di Masyarakat, menurut bapak Rudi mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan anak di masyarakat, orang yang terlibat orang tua kandung, calon orang tua angkat dan beberapa orang anggota keluarga kedua belah pihak. Tetapi ada juga yang hanya dihadiri oleh orang tua kandung dan orang tua angkat saja. Penjelasan dari informan ini menjelaskan bahwa proses pelaksanaan pengangkatan anak kota Bengkulu, masyarakat tidak melibatkan pihak lain secara formal seperti tokoh masyarakat setempat atau tokoh agama sebagai saksi atau yang menyaksikan pelaksanaan pengangkatana anak.

Pihak lembaga dari adat tidak pernah terlibat dalam proses pengangkatan anak, sebab pengangkatan anak tidak dilakukan secara terbuka melainkan secara kekeluargaan saja." Hal lain di ungkapkan oleh ibu Eva mengatakan bahwa proses pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat, masyarakat tidak melibatkan pihak lain. Pada umumnya proses pengangkatan anak hanya melibatkan keluarga terdekat dari masing-masing keluarga seperti keluarga orang tua anak dan calon keluarga orang tua angkat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa prosesi pengangkatan anak tidak melibatkan lembaga adat hanya bersifat kekeluargaan sehingga yang menjadi saksi dalam proses tersebut hanya orang dekat keluarga baik itu dari keluarga orang tua anak maupun keluarga orang tua angkat.

Alasan dari keluarga orang tua angkat maupun dari keluarga dari orang tua anak proses pengangkatan anak hanya dilakukan dari kekeluargaan tanpa proses persidangan di pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan proses pengangkatan anak melalui pengadilan dirasakan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali prosedur pengangkatannya melalui jalur hukum. Sehingga masyarakat hanya melakukan secara kekeluargaan saja dan dilakukan oleh pihak keluarga saja dan bukan kepada orang lain.

Penjelasan lain yang diperoleh dari responden adalah bahwa pengangkatan anak secara kekeluargaan lebih mudah dilakukan jika dibandingkan dengan menempuh jalur hukum atau jalur formal di pengadilan. Proses kekeluargaan tidak memerlukan waktu panjang dan persyaratan yang sudah susah untuk dipenuhi. Alasan mengangkat anak ini adalah karena mereka tidak mempunyai

anak. Penjelasan secara spesifik tahapan dan syarat pengangkatan anak yang bias dilakukan oleh masyarakat tidak dapat penulis dapatkan. Namun, menurut keterangan dari ibu rahma seorang informan yang merupakan anak angkat yaitu: 1) orang yang akan mengangkat anak menemui dan menjelaskan maksud mereka mengangkat anak. 2) jika keinginan mereka disetujui maka orang tua yang akan mengangkat anak menjelaskan rencana mereka ke depan terhadap anak yang akan di angkat. Alasan keluarga untuk mengangkat anak adalah untuk membantu tetangga yang kurang mampu sementara anak yang harus ditanggung empat orang. Sebelum memutuskan untuk mengangkat anak dilakukan penilaian terlebih dahulu terhadap keadaan anak, kondisi orang tua dan lingkungan keluarga calon anak yang akan di angkat. Demikian juga orang tua kandung si anak, terlebih dahulu akan melihat kondisi keluarga baik lingkungan keluarga ekonomi serta alasan mereka mengangkat anak.

Pengangkatan anak di masyarakat merupakan salah satu dinamika kehidupan sosial masyarakat yang dilakukan oleh keluarga yang memiliki kemampuan secara ekonomi atau keluarga yang tidak memiliki keturunan. Hal ini tidak dapat dipungkiri oleh siapapun dan sangat disadari oleh masyarakat, bahwa anak adalah generasi penerus

baik bagi orang tua, bangsa maupun agama. Baik buruknya anak, akan menjadi apa mereka kelak tergantung bagaimana orang tua, bangsa maupun agama mendidik mereka. Dalam Islam, anak diibaratkan kertas putih, suci sejak lahir, dan oleh karenanya mau beragama apa, menjadi apa dan bagaumana masa depannya, tergantung bagaimana cara mewarnai mereka, dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan implementasi *wasiat wajibah* antara lain yaitu:

Pengangkatan anak umumnya mempunyai beberapa tujuan atau motivasi diantaranya untuk meneruskan keturunan jika dalam sebuah perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang tidak mungkin melahirkan anak.

Selain itu tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.

Berdasarkan penjelasan di atas mereka melakukan pengangkatan anak melalui asas kekeluargaan saja, karena prosedur pengangkatannya anak di pengadilan sangatlah rumit dan

membutuhkan waktu bahkan materi yang lebih. Dan dalam pengangkatan anak di kalangan masyarakat dalam sistim adat, adapun yang harus disiapkan sebelum terlaksananya pengangkatan anak maka orang tua angkat harus membawa ataupun mempersiapkan seperti bubur merah, nasi kunyit dan tepung setawar dan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan adat masyarakat setempat.

Adapun yang harus disadari bagi calon orang tua angkat dan orang tua kandung, bahwa calon orang tua angkat haruslah seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arah dari orang tua angkat dengan anak angkatnya dan jika tidak sejalan maka sangat melukai hati nurani serta akidah orang tua kandung dari anak angkat tersebut.

Pengangkatan anak merupakan hal yang wajar dilakukan sesuai dengan keadaan yang dialami oleh orang tua angkatnya sehingga yang menjadi perhatian dalam pengangkatan anak ini adalah pemberian hak untuk hidup bagi seorang anak, mereka masih membutuhkan kecukupan nafkah serta perlindungan hidup dan pendidikan apalagi ketika orang tua angkat memiliki harta yang banyak dan tidak memiliki keturunan.

Keterangan dari pengurus Badan Adat adalah pada dasarnya aturan adat yang berlaku disetiap kecamatan dalam masyarakat berkaitan erat dengan peraturan adat yang berlaku secara umum di masyarakat. Oleh karena itu, sebenarnya hukum adat yang berlaku. Di dalam aturan adat di masyarakat meskipun tidak secara eksplisit merugikan atau mengenai pengangkatan anak tetapi ada beberapa ketentuan yang berkait dengan proses mengangkat anak dalam wilayah adat yaitu adanya prosesi *setepung setawar*, *petatah petitih* dan lain-lain. Perbincangan dalam proses ini diselingi dengan pantun dalam bahasa Bengkulu yang merupakan ciri khas budaya setempat.

Penjelasan terahir diperoleh dari ketua BMA Masyarakat Efendi mengatakan bahwa pengangkatan anak secara kekeluargaan lebih mudah dilakukan jika dibandingkan dengan menempuh jalur formal di pengadilan. Proses kekeluargaan tidak memerlukan waktu panjang dan persyaratan yang susah untuk dipenuhi. Alasan pengangkatan anak ini adalah karena tidak memiliki keturunan.

Di dalam peraturan daerah nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Bengkulu pasal 61 disebutkan bahwa:

1. Anak angkat adalah anak yang diangkat melalui ketetapan tertulis yang diputuskan melalui



mufakat penghulu atas permintaan yang mengangkat anak.<sup>106</sup>

2. Jika yang mengangkat anak telah mempunyai anak, maka pengangkatan anak tersebut melalui persetujuan tertulis dari adik kandung.<sup>107</sup>

Mengenai keterangan anak angkat yang telah diputuskan dalam mufakat Rajo penghulu, keterangan ini harus disampaikan sebagai bukti syahnya anak angkat secara adat (pasal 62 peraturan adat Bengkulu)<sup>108</sup> keterangan dalam aturan ini secara tekstual masih ada dan memang tercantum dalam aturan adat Bengkulu, tetapi kenyataannya masih sulit untuk memberlakukan aturan itu. Masyarakat lebih cenderung kepada pengangkatan anak secara praktis yaitu hanya dengan mengadakan pertemuan secara kekeluargaan dengan pihak keluarga si anak.

Proses pengangkatan anak seperti ini merupakan upaya dari pihak keluarga dengan tujuan agar keluarga kandung anak menyakini bahwa calon orang tua angkat mempunyai I'tikad

---

<sup>106</sup> Raja penghuku adalah lembaga adat yang ada dikelurahan dalam kota Bengkulu terdiri dari penghulu adat, penghulu syara' dan cerdik cendikio

<sup>107</sup> Bagian hukum pemda kota Bengkulu, peraturan daerah nomor 29 tahun 2003 tentang pemberlakuan adat kota Bengkulu, Bengkulu 2007, h.70

<sup>108</sup> Bagian hukum pemda kota Bengkulu, peraturan daerah nomor 29 tahun 2003 tentang pemberlakuan adat kota Bengkulu, Bengkulu 2007, h.70

baik terhadap anak dan keluarga dan anak dapat mengikuti orang tua angkatnya.

Keberadaan lembaga pengangkatan anak di Indonesia dalam hal ini adalah lembaga Hukum pengangkatan anak dirasa masih belum memadai sehingga penyelesaian masalah pengangkatan anak yang ada dimasyarakat dapat ditinjau dari berbagai aspek Hukum. Seperti Hukum adat yang merupakan *the living law* berlaku bagi masyarakat adat setempat, Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist juga mengatur masalah ini bagi umat Islam.<sup>109</sup> Masyarakat kota Bengkulu masiah kurang pengetahuan dalam setiap lembaga yang berhak dalam melaksanakan pengangkatan anak yang lebih baik lagi dalam ketetapan Hukum dikemudian hari.

Dalam pengangkatan anak di masyarakat hendaklah pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan Hukum dengan orang tua kandungnya dan bahkan panggilan terhadap anak angkat dinasabkan kepada orang tua angkat. Tradisi ini jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam sebagai mana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat A-ahzab 4-5 yang berbunyi:<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Ummat Islam*, UII Press, Yogyakarta, 1986, h, 10.

<sup>110</sup> Depag RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, h.591

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۗ وَمَا جَعَلَ  
 أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ  
 أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۗ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ  
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿١٠١﴾ أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ  
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي  
 الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ  
 وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٢﴾

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai Ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai)

*nama Bapak-Bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui Bapak-Bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ayat di atas mengandung pengertian bahwa anak angkat bukanlah anak kandung, menyebutkan namanya saja tidak boleh dinasabkan kepada ayah angkatnya dilanjutkan dengan ayat (5) yang maksudnya agar tidak menyesatkan hubungan darah karena tidak jelasnya hubungan darah yang dapat berakibat pada kelirunya rancangan perkawinan dan pada akhirnya dapat menyesatkan pembagian harta warisan. Permasalahan seperti inilah yang dihindari oleh ajaran Islam agar kedudukan nasab antara anak dan orang tua kandung tidak terputus.

Ketika Nabi Muhammad saw melakukan pengangkatan anak dan orang tua kandung tetapi karena didasarkan pada rasabukan bermaksud untuk memutuskan hubungan nasab dengan belas kasihan dan demi kebaikan anak yang diangkat. Ajaran ini menjadi dasar kuat bagi keberadaan anak angkat sepanjang tidak mengaburkan pertalian

keturunannya. Pengangkatan anak atas dasar belas kasihan demi kebaikan anak merupakan bagian dari berbuat baik.

Dan menurut penulis masyarakat sudah melaksanakan pengangkatan anak dan melaksanakan kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan syariat yang ada.

Proses pelaksanaan pengangkatan anak mengakibatkan ketentuan Hukum baru, dimana kalau terjadi suatu musibah yang mengakibatkan suatu kematian dari orang tua angkat tersebut, maka akan terjadi suatu perubahan sosial tentang pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua angkat atau anak angkat itu sendiri.

Kedudukan anak angkat atau orang tua angkat pada Hukum waris yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum perdata, Hukum waris, dan Hukum adat, keduanya adalah sebagai ahli waris yang dapat saling mewarisi sedangkan dalam Hukum Islam keduanya tidak termasuk sebagai ahli waris.

Menurut pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga),<sup>111</sup> apabila anak

---

<sup>111</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Raja Grafindo, Jakarta, 2000), h.

angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat, maka dengan demikian *wasiat wajibah* adalah merupakan jalan keluar dari pada anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut. Namun masalah ini banyak masyarakat umum yang belum mengetahui dan belum memahami kedudukan *wasiat wajibah* yang sebenarnya.

## 2. *Wasiat wajibah* Anak Angkat Pada Masyarakat

Sebagaimana telah diungkapkan di atas bahwa proses pengangkatan anak yang biasa dilakukan masyarakat adalah secara kekeluargaan dan tanpa melalui proses persidangan. Dari proses yang dilakukan itu, tentu terdapat beberapa akibat yang timbul dari pengangkatan anak itu. Akibat tersebut terutama berkenaan dalam kedudukan harta waris ataupun wasiat yang ditinggalkan oleh orang tua angkat.

Dari wawancara dengan para responden, diketahui bahwa permasalahan yang timbul dari pembagian harta waris atau *wasiat wajibah* adalah tata cara pemberian yang berlangsung kepada anak angkat.

Dalam hal pembagian harta wasiat penulis menemukan cara masyarakat sangat bertolak belakang dengan Hukum Islam dan ketentuan yang berlaku yang sudah ditentukan oleh Hukum Islam dan KHI dalam besar pembagiannya. Masyarakat

yang mendapatkan *waiat wajibah* sesuai dengan Hukum adat yang berlaku dan menggunakan asas kekeluargaan saja pernyataan ini sesuai dengan hasil responden yang sudah disediakan oleh peneliti, adapun yang menjawab pembagiannya hanya menggunakan cara kekeluargaan saja dan Hukum adat yang berlaku.

Dalam masyarakat dikenal adanya lembaga pengangkatan anak, yang diangkat disebut "Anak Angkat" dengan cara calon orang tua angkat mengadakan selamatan/kenduri yang dihadiri oleh ketua Kutai dan pemuda-pemuda masyarakat lainnya. Di dalam upacara itu ketua Adat mengumumkan terjadinya pengangkatan anak yang kemudian disusul dengan upacara penyerahan anak yang akan diangkat oleh orang tua kandung dan penerimaan oleh orang tua angkat (semacam ijab kabul), maka secara adat resmilah pengangkatan anak tersebut

Anak angkat dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya dapat dilihat dari proses pelaksanaan pengangkatan anak tersebut. Pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat dapat dikategorikan menjadi 2 bentuk yaitu dengan :<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Soedaryo Soimin, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman 28.